MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

Oleh:
Abdul Latif Rizqon
NIM : 16913001

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2018

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

Oleh:
Abdul Latif Rizqon
NIM : 16913001

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdul Latif Rizqon
N I M	: 16913001
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Judul Tesis	: **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Abdul Latif Rizqon

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2035/PS-MSI/Peng./VIII/2018

TESIS berjudul : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH***

Ditulis oleh : Abdul Latif Rizqon

N. I. M. : 16913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Agustus 2018
Ketua,

Dr. Junanah, MIS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Abdul Latif Rizqon
Tempat/tgl lahir : Kota Bumi, 09 Maret 1993
N. I. M. : 16913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH***

Ketua	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.Hum.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 18 Agustus 2018
Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1803/PS-MIAI/ND/VIII/2018

TESIS berjudul : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH***

Ditulis oleh : Abdul Latif Rizqon

NIM : 16913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul	: MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
Nama	: Abdul Latif Rizqon
N I M	: 16913001
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Kupersembahkan Karya ini untuk orang-orang yang sangat kusayangi dan ku kasihi

Bapak dan Mama tersayang "H. Sumari dan Hj. Tini Isnayati"

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, do'a, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kerta kata cinta dan persembahan ini. Terima kasih Bapak.... Teruma kasih Mama....

Adikku Tersayang

Untuk adikku tersayang Rizwatul Hasanah yang paling mengharukan saat kumpul bersamamu, terima kasih atas do'a, semangatnya selama ini.

Dosen Pembimbing Tesisku....

Dr. Yusdani, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis ini, terima kasih banyak pak,... selam ini sudah dibantu, dikoreksi, dinasehati, dan diberi arahan yang benar dalam penulisan tesis ini, Terima kasih banyak pak.

Teman-teman Terbaik

Terima kasih banyak teman-teman terbaik atas (Seluruh team Abdi Dalem UNIDA Gontor, Hery, Umam, Teguh, Atok, serta sahabat terhebat Shilbi dan Said) atas do'a, dukungan, bantuan, hiburan dan semangatnya selama kuliahku.

Dan yang terakhir

Sahabat teman seperjuangan, Nur Sya'adi dan Bapak Chairil Abbas (BABEH) yang selalu membantu sebagai mentor dalam kemudahan penyelsaian Tesis ini dan menasehati dalam berbagai hal selama ini, serta tak lupa terima kasih banyak atas bantuanya Novan Fatchu Alafianta

MOTTO

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[1]

يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. [2]

[1]Qur'an surat At-Taubah ayat ke-103, Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), hlm. 106.

[2]Qur'an surat As-Sajdah Ayat ke-5, *Ibid*, hlm. 415.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158/1987 dan no. 0543b/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā’	*ha’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*R*	-
ز	Zā’	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-

ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*Ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
ه	Hā’	*H*	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

-َ-------	*Fathah*	Ditulis	a
-ِ-------	*Kasrah*	Ditulis	i
-------ُ-	*Dammah*	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fathah* + *alif* **جاهلية**	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyah*
2.	*Fathah* + *ya'* mati **تنسى**	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati **كر يم**	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4.	*dammah* + *wawu* mati **فروض**	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fathah* + *ya'* mati **بينكم**	Ditulis Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2.	*Fathah* + *wawu* mati **قول**	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*

لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK
MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 25 DAN 26 TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

Abdul Latif Rizqon
16913001

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang tepat dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan legitimasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara efektif dan efisien di Indonesia, dan mengingat lembaga amil zakat merupakan lembaga yang mempunyai tanggungjawab dari sisi sosial dan agama, maka perlu adanya peninjauan secara mendalam antara hukum pasti dan tanggungjawab secara hukum agama atau Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan bagaimana tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat hal ini BAZNAS kota Yogyakarta merupakan sebagai obyek penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan manajemen pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah dijadikan sebagai tolak ukur acuan dalam pengelolaanya. Namun hal ini masih belum bisa secara maksimal dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya.

Kata Kunci: *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS kota Yogyakarta, Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

ABSTRACT
MANAGEMENT OF ZAKAT FUND DISTRIBUTION FOR BAZNAS YOGYAKARTA BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2011 MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH REVIEW

Abdul Latif Rizqon
16913001

Zakat is one of the five appropriate instrumental values and is very influential on people's economic behavior and development in general. Zakat is intended not only for giving the poor something to consume, but also for having a more permanent goal of alleviating poverty. The enactment of Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat has mandated the National Zakat Agency (BAZNAS) with the task of managing zakat effectively and efficiently in Indonesia. Thus, considering that the institution of Amil zakat is an institution with social and religious responsibilities, there needs to be an in-depth review of the exact law and responsibility in religious law or Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

This study aims to find out about the distribution of zakat funds applied by BAZNAS Yogyakarta city based on Act No. 23 of 2011 and the review of Maqāṣid Asy-Syarī'ah to the management of the zakat fund distribution by the BAZNAS of Yogyakarta based on Law No. 23 of 2011. This research is a qualitative descriptive study using a case study that aims to find out about the management process in the distribution of zakat funds of BAZNAS Yogyakarta.

The results of this study indicate that overall the implementation of the management of the distribution of zakat funds in BAZNAS Yogyakarta is done in accordance with Law Number 23 of 2011 and that Maqāṣid Asy-Syarī'ah is used as a benchmark for reference in its management. However, this is still not maximal in poverty alleviation in the The Special Region of Yogyakarta in particular.

Keywords: **Management of Zakat Distribution, Law Number 23 Year 2011, BAZNAS Yogyakarta City, Maqāṣid Asy-Syarī'ah**

August 7, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS Center for International Language and Cultural Studies

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Segala puji dan syukur kehadiarat Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, dan tak lupa pula shalawat beriringkan salam kepada baginda Rasullulah saw sehingga penulisan tesis ini sebagai tugas akhir dapat berjalan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia konsentrasi Ekonomi Islam, guna mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E). Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Karya sederhana ini diharapkan bisa dijadikan wacana keilmuan dibidang Ekonomi Islam umumnya dan di bidang pengelolaan zakat khususnya serta dapat menambah keilmuan baru mengenai pengetahuan Islam khususnya dalam penglolaan zakat.

Dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tentu tidak lahir berdasarkan usaha peneliti secara pribadi, akan tetapi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan saya dengan senang hati menyampaikan ribuan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 Bapak Bapak Fathul Wahid. ST., M.Sc., Ph.D
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukarom, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis ini. Terima kasih sedalam-dalamnya saya haturkan kepada beliau yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendampingi dalam proses penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan Ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, yang Insya Allah sangat bermanfaat dikemudian hari. Serta kepada seluruh civitas akademik di lingkungan PPS MIAI yang penuh dengan kesabaran, keramahan, dan kebaikannya dalam melayani dan mengarahkan penyelesaian tesis ini,
6. Dr. H. Muhammad, M.Ag selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta, Gus Munir, SIP, M.A., Kabag bidang penghimpunan zakat, Muhaimin, S.Si., selaku kabag bidang

pentasharufan, Nurul Istiqomah, S.E., bagian keuangan perencanaan dan pelaporan, serta seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta tak lupa para *Muzakki* dan *Mustahik* yang telah diwawancarai telah memberikan informasi-informasi penting mengenai penelitian ini.

7. Untuk kedua orang tuaku Bapak H. Sumari dan Ibu Hj. Tini Isnayati yang selalu menyebutku dalam setiap doa-daonya, yang selalu memberikan nasehat, yang selalu mengingatkan tentang arti sebuah proses dan perjuangan, serta memberikan motivasi yang tiada henti sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Untuk adikku tersayang Rizwatul Hasanah yang telah menjadi salah satu motivasi untuk menjadi contoh dan panutanya kelak dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Navirta Ayu, S.E.I, M.E., yang telah sabar dan selalu memberikan do'a semangat, dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita dipertumukan dikemudian hari, dimana kita sudah sukses dan berhasil, Aamiin.
11. Teman-teman Magister Ekonomi Islam 2016/2017, terima kasih telah memberikan dukungan, masukan, arahan, dan terima kasih banyak sedalam-dalamnya sudah menemani dan membantu berproses kurang lebih selama 24 bulan lamanya. Semoga kita semua bisa bermanfaat dikemudian hari untuk sesama dan bisa amanah dalam mengembah gelar M.E.

12. Dan kepada semua pihak-pihak lain yang belum disebutkan satu-persatu.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Peneliti,

Abdul Latif Rizqon

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR **i**

HALAMAN JUDUL **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

HALAMAN TIM PENGUJI **v**

NOTA DINAS **vi**

PERSETUJUAN **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

MOTTO **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI **x**

ABSTARK **xv**

ABSTRACT **xvi**

KATA PENGANTAR **xvii**

DAFTAR ISI **xxi**

BAB I. PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 13
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
- D. Sistematika Pembahasan 14

BAB II. KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 17
- A. Kajian Terdahulu 17
- B. Kerangka Teori 32
 1. Esensi Zakat 36
 2. Dasar Hukum Zakat 34
 3. Klasifikasi Zakat 35
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 41
 5. Sejarah Pemgelolaan Zakat 42
 6. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 43
 7. Pengelolaan Zakat 45
 8. Pengertian Manajemen 48
 9. Konsep Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat 54
 10. Konsep Pendistribusian Zakat 56
 11. Konsep Maqāṣid Asy-Syari'ah 59

BAB III. METODE PENELITIAN65
A. Jenis dan Sifat Penelitian65
B. Tempat atau Lokasi Penelitian66
C. Pendekatan Penelitian66
D. Teknik Pengumpulan Data67
E. Informan Penelitian68
F. Teknik Penentuan Informan70
G. Analisis Data70
H. Jenis dan Sumber Data73

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN74
A. Gambaran Umum BAZNAS kota Yogyakarta74
1. Profil BAZNAS kota Yogyakarta74
2. Visi dan Misi75
3. Tujuan dan Sasaran BAZNAS kota Yogyakarta76
4. Nilai Pada BAZNAS kota Yogyakarta77
5. Azas Pengelolaan78
6. Struktur Keorganisasian Lembaga Pengelolaan Zakat78
7. Struktur Organisasi BAZNAS kota Yogyakarta79
8. Letak Geografis BAZNAS kota Yogyakarta80
9. Sejarah Berdirinya BAZNAS kota Yogyakarta80
B. Manajemen Pengelolaan BAZNAS kota Yogyakarta81
1. Aspek Legalitas*)*82
2. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syari'ah83
3. Aspek IT dan SIstem84
4. Aspek Pengumpulan84
5. Aspek Penyaluran87
6. Aspek Pengembangan Amil89
C. Konsep Pendistribusian Zakat89
D. Upaya Program Yang Harus di Lakukan BAZNAS kota Yogyakarta94
E. Upaya BAZNAS kota Yogyakarta Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat96
F. Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS kota Yogyakarta Persepsi Undang-undang Nomor 23 Tahun 201198
1. Perencanaan *(Planning)*99
2. Pengorganisasian *(Organizing)*102
3. Pelaksanaan *(Actuating)*104
4. Pengawasan *(Controling)*107

BAB V. PENUTUP125
A. Kesimpulan125
B. Saran127

DAFTAR PUSTAKA128

LAMPIRAN: 1. Panduan Wawancara

2. Hasil Wawancara

3. Daftar Pengurus BAZNAS kota Yogyakarta

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

5. Surat Izin Penelitian

6. Dokumentasi Foto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam Merupakan agama yang universal, yang didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhanya yang berupa ibadah, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut *Mu'ammalah*, agar keberlangsungan hidup antara manusia satu dengan manusia yang lainya lebih teratur, terjaga dan terjamin baik dari segi ibadah dan *Mu'ammalah* serta terjaga keseimbangan dalam taraf kehidupanya.

Prinsip dalam Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu sesungguhnya hanyanya milik Allah SWT semata, dan manusia hanyalah penerima amanat dari pemiliknya atau dengan kata lain hanya dititipi. Sedangkan fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan lainya mempunyai hak atas kekayaan itu, sehingga diharapkan harta tersebut tidak hanya dalam genggaman orang kaya saja.

Disamping itu, semua kekayaan pada hakikatnya perlu dibersihkan dan disucikan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya, dan hal ini dapat diwujudkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.[3]

Indonesia merupakan negara hukum yang berusaha mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Indonesia juga

[3]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin, et. Al (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 147.

merupakan negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*), yakni negara yang tidak berdasarkan atas agama tertentu namun juga tidak sekuler.[4] Politik hukum dalam konsep negara kebangsaan yang religius adalah mewujudkan negara hukum modern yang religius (*religious welfare state*).[5]

Pelaksanaan dari konsep negara hukum modern diwujudkan dalam berbagai macam tindakan pemerintah. Asas legalitas digunakan sebagai dasar bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan doktrin kebebasan bertindak (*discretionary power*), memungkinkan aparatur pemerintah bertindak untuk mengutamakan tercapainya tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.[6] Namun tentunya kebebasan tersebut ada batasannya.

Salah satu aspek pembangunan yang berkembang setelah lahirnya orde reformasi adalah pengembangan dan pendayagunaan Pranata Islam dalam masyarakat. Beberapa bentuk Pranata Islam yang ada dalam masyarakat Indonesia diantaranya telah diformalisasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Satu dari Pranta Islam yang telah diformalisasikan menjadi peraturan perundangundangan adalah pengelolaan zakat. Kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia bersifat *open legal policy* yakni kebijakan pengaturan zakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

[4]Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 281.

[5]Hifdhil Alim, "*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*", Seminar Nasional Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2014, 10.18.

[6]M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 15.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi salah satu fondasi penting dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Berbeda dengan rukun Islam yang lain yang lebih cenderung sebagai rukun pribadi, zakat dapat disebut sebagai "rukun masyarakat". Perintah zakat juga dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dari aspek keadilan sosial(*al-adillah al-ijtima'iyah*). Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, sebab zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang yang menganggap bahwa zakat merupakan faktor pengurang pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu kita sebagai akademisi yang mendalami ilmu ekonomi islam harus bisa lebih mendalami bahkan memberikan teori atau aspek tentang hal ini.

Selain itu, zakat juga adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang tepat dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.[7] Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.[8]

[7]Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 71.

[8]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

Zakat merupakan perangsang atau dorongan dalam perekonomian sehingga memunculkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi yang signifikan sehingga akan mendorong peningkatan produksi dalam siklus perekonomian suatu daerah atau negara. Bahkan secara makro zakat akan dapat meningkatkan agregat demand karena meningkatnya daya beli (*Purchasing Power*) masyarakat atas barang-barang dan jasa. Ketika zakat diimplementasikan secara sistem pengelolaan yang baik, dalam artian bahwa zakat adalah peraturan yang mengikat dalam diri setiap muslim dengan peran pemerintah sebagai regulator sekaligus badan amil zakatnya, maka secara pasti akan menyebabkan munculnya lapangan kerja yang sangat luas sehingga setiap warga negara mempunyai lahan pekerjaan dan otomatis akan terjadi migrasi pengangguran menjadi karyawan dalam jumlah yang sangat besar.

Berbicara pengelolaan dana zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat itu. Jika para amil zakatnya baik dalam pengelolaannya, maka dapat berpengaruh signifikan positif terhadap asnaf mustahik lainnya. Tapi jika para amil zakat tidak baik dalam pengelolaannya, maka diduga hak ashnaf mustahik yang lain tidak akan terpenuhi, itulah nilai esensi strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola dalam menggunakan dana zakat (manajemennya) sehingga dapat mencapai efisiensi dan produktifitas yang optimal.

Keberadaan zakat semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa ending dari

penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bisa mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Di Indonesia manajemen pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul

yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat.[9]

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.[10]

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dana yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU pengelolaan zakat, berfungsi mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan badi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzaki), menjaga keterlibatan umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat,

[9]MuhammadAl-Bukhari bin Ismail, *Shahih Bukhari, juz I*, (Beirut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, tt, 1992), hlm. 124

[10]Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 126.

memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional.[11]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat, maka era baru pengelolaan zakat di Indonesia dimulai. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 memberi legitimasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Peran sentral BAZNAS baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal tersebut juga menegaskan kedudukan BAZNAS sebagai bagian dari aparatur pemerintah.

BAZNAS adalah lembaga milik pemerintah yang berkaitan dengan penghimpunan, mengelola dan menditribusikan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Secara khusus BAZNAS memiliki konsen dalam membina dan memberdayakan generasi muda bangsa melalui program-program pendidikan bagi anak-anak yatim dan duafa. Oleh karena itu tugas BAZNAS untuk menghimpun dana dalam jumlah besar adalah suatu keharusan agar setiap program yang telah dibuat dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Niat baik pemerintah ini belum sepenuhnya terwujud, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada BAZNAS umumnya belum sejalan dengan amanat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Data untuk menguatkan argumentasi di atas dapat dijabarkan dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai berikut.

[11]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 201.

Hasil survey dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa Garis kemiskinan di DIY pada Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, hal ini menyatakan bahwa garis kemiskinan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sekitar 5,63 %. Bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 %.[12] Kondisi tersebut seharusnya mendorong lembaga pengelola zakat di Kota Yogyakarta utamanya BAZNAS Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan penyaluran zakat yang tidak lain ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di DIY.

Berdasarkan data pada media informasi resmi milik BAZNAS Kota Yogyakarta pada laman *www.baznas.jogjakota.go.id*, akhir tahun 2017 terdapat saldo dana zakat yang relatif besar yakni sebesar Rp. 5.756.104.023,-.[13] Kenyataan demikian ini menjadi ironi, disaat saldo BAZNAS Kota Yogyakarta melimpah namun dalam waktu yang sama kondisi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta relatif tinggi bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Data lainnya berkaitan dengan transparansi proses distribusi zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Distribusi zakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Pentasyarufan (SOP3) Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta semester II tahun 2016, dilakukan melalui Program Jogja Cerdas,

[12]Yulianingsih, "Empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dikembangkan", dikutip dari *http://www.cpps.or.id*, tanggal akses 19 Mei 2018, jam 00.23. WIB

[13]Admin, "Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta", dikutip dari *http://www.baznas.jogjakota.go.id*, tanggal akses 19 Mei 2018, jam 21.18. WIB

Jogja Taqwa dan Jogja Sejahtera. Sasaran ketiga program sebagai saluran pendistribusian zakat adalah masyarakat miskin/ kurang sejahtera di wilayah Kota Yogyakarta. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan apakah dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta hanya untuk golongan miskin saja ataukah ada pendistribusian kepada golongan Mustahik yang lainnya.

Hasil penelitian Sularno mengungkapkan kendala yang dihadapi pada bidang distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah belum terdatanya dengan baik para Mustahik. Akibatnya zakat yang diberikan belum dapat didayagunakan secara optimal, terutama pendayagunaan zakat secara produktif.[14] Fakta lainnya, BAZNAS di DIY masih mempunyai kendala sumber daya manusia yang merangkap jabatan sehingga tugas utama mereka di BAZNAS hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Fakta ini tentunya bertolak belakang dengan semangat profesionalitas pengelolaan zakat sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011.

Lebih lanjut lagi permasalahan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pendistribusian dana zakat masih sebatas pemrograman dan perencanaan saja, kurang memperhatikan secara serius dalam pendampingan dan evaluasi terhadap program-program dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Selain itu tinjauan terhadapMaqāṣid Asy-Syarī'ah yang seharusnya menjadi salah satu pondasi organisasi menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan, oleh karena itu merupakan permasalahan yang kiranya penting untuk diteliti, apa yang

[14]Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume IV, Nomor 1, Juli, 2010.

menyebabkan pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Yogyakarta jauh dari program pengentasan kemiskinan, dan apakah manajemen dalam pengelolaan sudah sesuai dengan tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah atau belum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Penduduk Indonesia menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 2016 berjumlah 254.9 juta jiwa dan 85 % penduduknya mayoritas beragama Islam atau sekitar 182.5 juta jiwa, sehingga Indonesia termasuk dalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan Negara Islam.[15] Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 85 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pusat kajian BAZNAS Nasional, Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya.[16] Jika kita bandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam tentunya potensi negara kita jauh lebih besar. Potensi zakat di Arab Saudi mencapai 0,4-0,6 persen dari total GDP *(Gross Domestic Product)* mereka. Dan apabila kita perhatikan, tampak bahwa potensi zakat yang terhimpun atau terkumpul di

[15]Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia 2016, dikutip dari, *https://www.bps.id/*, diakses pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 jam. 05.18 WIB

[16]Miftahur Rahman el-Banjary, "Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia", dikutip dari, *http://www.kompasiana.com/post/read*, diakses pada hari Jum'at, 09 Februari 2018 jam 09.58 WIB

Indonesia masih sangat kecil. Indonesia yang sejatinya memiliki potensi zakat yang sangat besar dengan catatan hingga 217 triliun. Namun, pada faktanya pada tahun 2016 BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sekitar 5 triliun saja.[17]

Dengan dikeluarkannya UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 seharusnya sudah bisa menjadi suatu pondasi bagi BAZNAS namun pada kenyataan hal tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik, karena pentingnya peran BAZNAS dalam rangka memaksimalkan potensi zakat maka perlunya ada semacam evaluasi manajemen secara menyeluruh, untuk itu salah satu peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pandangan Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang diterapkan oleh manajemen pengelolaan zakat BAZNAS kota Yogyakarta.

Diatas merupakan pemaparan secara kompherensif permasalahan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, selanjutnya permasalahan yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta perlu ada peninjauan lebih dalam terkait pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pandangan dalam Maqāṣid Asy-Syarī'ah, mengingat lembaga Amil Zakat mempunyai tanggungjawab dari sisi sosial dan agama maka perlu adanya peninjauan secara mendalam antara hukum pasti dan tanggungjawab secara hukum agama.

Untuk itu penulis juga mengharapkan dengan karya tulisan ini dapat mengetahui bagaimana manajemen terkait pendistribusian dana zakat

[17]Agni Adi, Ali Hidayat, BAZNAS Sebut Potensi Zakat Nasional Rp. 217 Triliun, dikutip dari *https://bisnis.tempo.co/read/880413/*, diakses pada hari Ahad 29 Juli 2018 jam 21.14 WIB

BAZNAS kota Yogyakarta, kemudian apabila terdapat hal yang lain penulis mengharapkan dapat membantu atau memberikan solusi untuk menemukan dan mengevaluasi manajemen yang kurang baik. Dengan demikian diharapakan dapat meningkatkan manajemen yang lebih baik sesuai dengan standar manajemen suatu organisasi atau lembaga, dalam hal ini efektifitas manajemen pendistribusian dana Zakat.

Dari latar belakang masalah diatas maka penyusun akan membahas dan melakukan penelitian ini khususnya pada manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kota Yogyakarta dengan judul ***"Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah".***

B. Fokus dan Pertayaan Penelitian

1. Apakah Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Yang Diterapkan Oleh BAZNAS kota Yogyakarta Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimanakah Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Manajemen Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa capaian yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini :

a. Untuk menganalisis dan mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta
b. Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

2. Manfaat Penelitian

Merupakan beberapa hal yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan masukan dan menambah kajian teoritis mengenai efektifitas manajemen pendistribusian dana zakat Khususnya di BAZNAS Kota Yogyakarta.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi para pengelola ataupun amil yang bertugas memanajemen pendistribusian dana zakat yang berada di BAZNAS kota Yogyakarta yang sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang manajemen pengelolaan zakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis meliputi memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subab-subab dari tesis dan hubungan keterkaitan antara satu bab atau subab dengan lain (*logical sequences*). Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis ini merupakan suatu kesatuan yang integral dan urgen. Dengan demikian untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika tersebut, dan sistematika pembahasan ini berbeda dengan penulisan daftar isi.

BAB *Pertama*. Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran secara umum kajian yang diangkat oleh penulis, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa bagian yang meliputi uraian latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB *Kedua*. Landasan teori, bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah menegani esensi dasar zakat, dasar hukum mengenai zakat, strategi pengelolaan zakat, manajemen zakat, Prinsip-prinsip manajemen pengelola zakat, undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dan kaitan zakat dengan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Bab ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan apa saja yang kemungkinan terjadi dalam masalah pengeloaan zakat di BAZNASberdasarkan undang-undang dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

BAB *Ketiga*. Metodelogi Penelitian, dalam bab ini penulis membahas dan menjelaskan mengenai metode penelitian yang diinginkan oleh penulis, metode pendekatan yang digunakan, teknik analis, dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB *Keempat*. Hasil penelitian dan analisis data, bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum yang menjelaskan tentang kondisi dan profil lembaga yang diteliti. Dalam bab ini juga membahas analisis hasil data atau peneliatian yang diperoleh dari proses yang dilakukan dilapangan maupun dari wawancara dengan penegelola/amil atau dengan *muzakki*BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAB *Kelima*. Penutup, pada bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut dideskripsikan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah, berdasarkan apa yang diketahui oleh peneliti terkait pembahasan penelitian dengan judul tersebut memang belom pernah dilakukan sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang beberapa hampir sama dengan penelitian apa yang peneliti lakukan, penyusun akan gunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna sebagai kerangka pikir. Kerangka pikir terbentuk dari kajian dan penelitian yang telah ada dari topik yang peneliti angkat atau berkaitan dengan topik yang peneliti angkat, sehingga membantu dalam menentukan arah dan tujuan dari proses penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dilakukan oleh beberapa pihak :

Penelitian *pertama* dilakukan oleh M. Sularno (2010)[1] dengan judul penelitian *"Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolaan Zakat)"*. Dengan hasil penelitianya adalah "penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul,

[1]M. Sularno, "Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolaan Zakat)". *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* Volume IV,No.1, juli 2010

oleh pengurus Baz dilakukan pendistribusian, ketiga lemabga Baz kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahulauinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat; di Sleman dilaksanakan setiap tiga bulan, di Bantul tidak menjadwalkan secara rutin, dan di Kota Yogyakarta dilakukan setiap enam bulan".

Penelitian *kedua* dilakukan oleh Sugiyanti Fatma Laela (2010)[2] dengan judul penelitian *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Zakat"* hasil dari penelitian ini adalah "Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), untuk hasil penelitian".

Penelitian *ketiga* dilakukan oleh Abdul Kadir (2011).[3] Dengan judul penelian "*Efektifitas Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999*", dan hasil dari penelitian ini adalah "Manajemen dalam organisasi sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tidak terlepas dari Badan/Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian

[2]Sugiyanti Fatma Laela, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Zakat". *Jurnal Islamic Finance & Business Review* Vol. 5 No.2 Agustus–Desember 2010

[3]Abdul Kadir, "Efektifitas Pengelolaan Zakat di Bazda Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999", *Jurnal Jurisdictie, Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011

Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, sehingga tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi para *mustahiq*, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi lebih dari itu, jangka pajang. Manajemen yang dimaksud adalah 1) Perencanaan, 2) Organisasi 3) Pelaksanaan dan 4) Pengawasan. Lain halnya dengan BAZDA kota Blitar, sebagai organisasi sosial, manajemen yang peneliti ungkapkan diatas sangat penting untuk diterapkan. Kecenderungan itu kearah sana masih belum terwujud dikarenakan beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian *keempat* oleh Aan Nasrullah (2011)[4] dengan judul penelitian *"Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)"*. Dengan hasil penelian "Dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).

Penelitian *kelima* dilakukan oleh Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurcholisah (2012)[5] , dengan judul penelian *"Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance Dilihat Dari Faktor-faktor Yang*

[4]Aan Nasrullah, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)". *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul 'Ula* Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18

[5]Sri Fadilah, dkk. "Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance Dilihat Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat". *Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR* Volume 32, No 2, 2016

Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat". Dengan hasil penelian "Implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance secara simultan dan parsial. Implementasi pengendalian intern sebagai variabel yang memiliki kontribusi pengaruh paling besar terhadap penerapan good governance. Variabel pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management menjadi pilar penerapan good governance dengan baik dilihat dari tanggapan responden mengenai implementasi ketiga variabel tersebut dan hasil pengujian statistik.

Penelitian *keenam* dilakukan oleh Muslihun (2014)[6] dengan judul penelitian *"Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB"* dengan hasil penelitian "Menurut hasil penelitian ini menerangkan bahwa Masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa zakat profesi tidak diwajibkan bagi mereka. Kedua, kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon muzakki, yakni (a) dengan mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi, (b) dengan menyebarkan pamplet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi, (c) dengan melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio, (d) dengan mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak".

[6]Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kot MATARAM DAN BAZNAS NTB".*Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, Januari 2014

Penelitian *ketujuh* dilakukan oleh Mohammad Adnan, Zeni Lutfiyah, dan Agus Riyanto (2014)[7] dengan judul penelitian *"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme dan Kinerja Lembaga Badan Pengelola Zakat di Kota Surakarta"* dengan hasil penelitan "Mekanisme pengelolaan zakat di Surakarta menunjukan adanya variasi dan inovasi Yng di munculkan dari masing-masing lembaga pengelola memulai proses pengumpulan sampai pendistribusianya. Berbagai program bermunculan agar menarik para muzaki berkenan mengeluarkan zakat, ifaq dan sedekah sesuai dengan program yang diminati. Lembaga zakat juga memberikan kemudahan bagi para muzaki yang akan menyalurkan dananya mulai dari potongan gaji, transfer, penjemputan dana atau bisa juga datang sendiri ke kantor. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik para muzaki ataupun sekedar memberikan informasi melalui media cetak atau media elektronik".

Penelitian *kedelapan* dilakukan oleh Jasafat (2015).[8] Dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Baitul Mall Aceh Besar*". Dengan hasil penelitian" Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyyah, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsifungsi

[7]Mohammad Adnan, dkk. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme dan Kinerja Lembaga Badan Pengelola Zakat di Kota Surakarta". *Jurnal Hukum UNS*, Vol. 1, No. 4, 2014

[8]Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Baitul Mall Aceh Besar". *Jurnal Al Ijtimaiyyah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry* Vol. 1 No. 1. Januari - Juni 2015

manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (amil) yang amanah, jujur, dan profesional."

Penelitian *kesembilan* berjudul "*Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqosid asy-Syari'ah Ibnu 'Asyur*". Yang dilakukan oleh Moh. Toriquddin (2015),[9] dengan hasil penelitian "Praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalu program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid al syari'ah, karena spirit maqashid al syari'ah Ibnu 'Asyur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara kulliy (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori induksi perspektif Ibnu 'Asyur. Alasan pegelolaan zakat produktif di Rumah Zakat adalah untuk memberi rahmat bagi mustahiq secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi 'amil zakat adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah amanah maka pengurus Rumah Zakat berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduktifkan harta zakat, hal ini sesuai dengan maqashid al syari'ah."

Penelitian *kesepuluh* dilakukan oleh Purbasari (2015),[10] dengan judul "*Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*". Hasil dari penelitian ini adalah "pengelolaan zakat oleh Badan Amil

[9]Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang". *Jurnal Ulul Albab* Volume 16, No.1 Tahun 2015

[10]Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

Zakat dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kekurangpahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada lembaga penyalur apakah untuk keperluan zakat, infaq atau shodaqoh. Akad penyerahan harta akan berpengaruh pada pola penyaluran harta sebab zakat wajib diberikan pada delapan asnaf penerima zakat. Selain itu, ketidakjelasan akad akan berakibat belum gugurnya kewajiban membayar zakat."

Penelitian *kesebelas* dilakukan oleh Kutbuddin Aibak (2015)[11] dengan judul "*Zakat dalam Perspektif Maqosid asy-Syari'ah*". Dengan hasil penelitian. "Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif, aktif, kreatif dalam tinjauan maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin."

[11]Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqosid asy-Syari'ah", *Jurnal Ahkam* Volume 3, Nomor 2, November 2015

Penelitian *keduabelas* dilakukan oleh Budi Rahmad Hakim (2015)[12] dengan judul penelitian *"Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"*. Dengan hasil penelitian "Hasil dari penelitian ini Pertama, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Kedua, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. Ketiga, pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang tasarruf zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan".

Penelitian *ketigabelas* dilakukan oleh Aan Nasrullah (2015)[13] dengan julul penelitian *"Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa"*. Hasil dari penelitan ini "Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Baitul Mal Hidayatullah (BMH) cabang Malang mengelola dan mendistribusikan dana filantropi (zakat, infaq, ṣadaqah dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada

[12]BudiRahmad Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2015

[13]Aan Nasrullah, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa", *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* Volume 12, No. 1, Juni 2015

tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)".

Penelitian *keempatbelas* dilakukan oleh Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016)[14] dengan judul "*Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*". Dengan hasil penelitian. "Efektifitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan belum efektif. dengan Indikator ketidakefektifan tersebut adalah : (1) masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat, (2) tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat belum sepenuhnya terbangun dengan baik, ini terbukti dengan banyaknya muzaki yang membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq, (3) manajemen pengelolaan zakat oleh amil belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, (4) belum berdampak meningkatnya kesejahteraan orangorang yang menerima zakat (mustahiq), atau dapat dikatakan bahwa zakat di Kabupaten Konawe Selatan masih kategori zakat konsumtif belum zakat yang produktif."

Penelitian yang *kelimabelas* dilakukan oleh Uzaifah (2016)[15] dengan judul *"Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak"*. Hasil penelitian dengan judul ini menjelaskan bahwa "Manajemen zakat Bazis Propinsi DIY, yaitu manajemen

[14]Sodiman, dkk. "Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 2, Desember 2016

[15]Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca KebijakanPemerintahTentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak",*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016

pengumpulan dan manajemen penyaluran dana zakat, pasca pengesahan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" tidak mengalami perubahan. Namun, perubahan terjadi pada kuantitas dana zakat yang terkumpul dan terdistribusi melalui Bazis Organisasi Pengelola Zakat harus lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" agar muzakki mendapatkan informasi yang utuh sehingga dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan maksimal".

Penelitian *keenambelas* dengan judul *"Pemahaman Maqoshid asy-syari'ah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat YatimMandiri di Surabaya"*, yang diteliti oleh Citra Aisya Madania dan Muhammad Nafik H.R (2016).[16] Dengan hasil penelitian "Pemahaman maqashid syariah zakat sangat penting, karena apabila pengelola LAZ tidak memahaminya, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kekeliruan dalam pengelolaan zakat. Pemahaman mengenai jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam maqashid syariah zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman maqashid syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik dalam mengelola zakat."

Penelitian *ketujuhbelas* dilakukan oleh Rina Indrawati (2016)[17] dengan judul penelitian *"Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan*

[16]Citra Aisya dan Muhammad Nafik H.R, "Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 3 Maret 2016

[17]Rina Indrawati, "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM",*Jurnal Akuntansi UNESA*, Volume 4, No.2, 2016

Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM" dengan hasil penelitian "Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dievaluasi, BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 hingga Pasal 28 dan Pasal 31, namun belum sempurna menerapkan Pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 71 hingga Pasal 76 sebagai pendukung Pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik".

Penelitian *kedelapanbelas* dilakukan oleh Agus Rianto, Junaidi, dan Ary Setyawan (2016).[18] Dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar*", dan dengan hasil penelitian "Dalam pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Karanganyar melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya. Di Kabupaten Karanganyar pendayagunaan atau pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah diwujudkan juga dalam bentuk bantuan ternak kepada orang-orang yang tidak mampu. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mengelola zakat produktif yaitu masih minimnya informasi masyarakat terhadap program-program BAZNAS.

[18]Agus Rianto, dkk. "Pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Karanganyar" *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah BAZNAS Karanganyar sudah banyak melakukan sosialisasi tentang BAZNAS pada masyarakat terutama penyuluhan-penyuluhan kepada para camat, kades dan lurah-lurah di wilayah Karanganyar untuk diteruskan kepada masyarakat."

Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	JUDUL PENELITIAN (Th)	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)* M. Sularno (2010)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat dan mekanisme yang khusus dibahas untuk mengatur tentang pemungutan zakat.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolan zakat menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat
2	*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Oerganisasi Zakat* Sugiyanti Fatma Laela (2010)	Penelitian ini membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam organisasi	Secara spesifik membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap kinerja efisiensi organisasi pendistribusian dana zakat.
3	*Efektifitas Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 tahun 1999* Abdul Kadir (2011)	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yang mengacu pada undang-undang no 38 tahun 1999	Yang akan diteliti adalah pengelolaan zakat yang mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2011
4	*Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH*	Pengelolaan tentang manajemen yang dilakukan di lembaga filantropi (zakat, infaq, sedekah)	Penelitian ini lebih fokus kepada pendistribusian hasil dari lembaga filantropi tersebut

	Cabang Malang Jawa Timur) Aan Nasrullah (2011)		ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.
5	*Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance Dilihat Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat* Sri Fadilah, Rini Lestari dan Nurcholisah (2012)	Implementasi pengendalian intern sebagai variabel yang memiliki kontribusi pengaruh peling besar terhadap penerapan good governance	Lebih fokus membahas tentang good governance.
6	*Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB* Muslihun (2014)	Meneliti tantang bagaimana manajemen sosiali zakat	Jurnal ini hanya terkait dengan manajmen secara keseluruhan dalam pengelolaan sosialiasai yang spesifik untuk menarik simpati wajib zakat para calon muzakki
7	*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme dan Kinerja Lembaga Badan Pengelola Zakat di Kota Surakarta* Mohammad Adnan, Zeni Lutfiyah, dan Agus Riyanto (2014)	Penelitian tersebut lebih fokus terhadap pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan	Sama-sama membahas pengelolaan zakat yang mengacu pada UU no. 23 Th 2011 akan tetapi penelitian ini mengarah pada konsep maqoshid syariah
8	*Manajemen Pengelolaan Zakat, Inffaq dan Shodaqoh Pada Baitul*	Lebih fokus dan mengerucut pana penelitian zakat, infaq	Fokus terhadap penelitian pada pengelolaan zakat

	Mall Aceh Besar Jasafat (2015)	dan shodaqoh	
9	*Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqosid asy-Syari'ah Ibnu 'Asyur* Moh. Toriquddin (2015)	Meneliti pengelolan zakat yang fokus pada zakat produktif	Meneliti pengelolaan zakat keseluruhan
10	*Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik* Purbasari (2015)	Meneliti pengelolaan zakat di LAZ di Surabaya dan Gresik	Sama-sama meneliti pengelolaan zakat di lembaga amil zakat tetapi lebih di BAZNAS Kota Yogyakarta
11	*Zakat Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah* Kutbuddin Aibak (2015)	Penelitian ini langsung mengkaitkan antara zakat secara umum dengan konsep maqhosid syariah	Sama-sama mengacu pada konsep maqoshid asy-syari'ah akan tetapi penelitian ini hanya fokus pada pengelolaanya dan menggunakan Berdasarkan UU No. 23 Th 2011
12	*Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* Budi Rahmad Hakim (2015)	Penelitian ini meneliti tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	Bahasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada atas apa yang dilakukan oleh muzakki
13	*Pengelolaan Dana Zakat Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa* Aan Nasrullah (2015)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf	Secara spesifik untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin.
14	*Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe*	Meneliti tentang potensi pada pengelolaan zakat	Sama-sama meneliti pengelolaan zakat yang ditinjau dengan

	Selatan Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016)		undang-undang dan konsep maqishid syariah
15	*Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak* Uzaifah (2016)	Manajemen penyaluran dana zakat yang meneitili tentang pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas	Penelitian ini hanya berfokus tentang Minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat
16	*Pemahaman Maqoshid Asy-Syari'ah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya* Citra Aisya Madaniadan Muhammad Nafik H.R (2016)	Meneliti tentag pemahaman maqosid yang dikaitkan dengan kinerja lembaga zakat	Mengaitkan hasil perpaduan antara pengelolaan zakat dengan undang-undang dengan konsep Maqoshid asy-Syari'ah
17	*Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM* Rina Indrawati (2016)	Membahas penerapan Undang-Undang organisasi pengelolaan zakat	Lebih fokus kepada penulisan akuntansi zakat (PSAK 109)
18	*Pelaksanaan Pasal 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar* Agus Rianto, Junaidi dan Ary Setyawan (2016)	Hanya fokus pada pasal 27 UU No 23 Th 2011 mengenai zakat produktif	Lebih global membahas tentang pengelolaan zakat secara keseluruhan

Tabel diolah : 2018

Perbedaan dengan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terdapat pada studi yang dilakukan pada masing-masing penelitian,

selain itu juga hasil yang didapat pada keseluruhan penelitian terdahulu dapat diringkas bahwa penelitian diatas hanya berbicara tentang manajemen pengelolaan zakat secara umum atau keseluruhan yang terdapat pada beberapa BAZNAS atau LAZ di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah berfokus pada manajemen pendistribusian dana zakat yang dilihat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian hasil dari apa yang dilakukan atau pengelolaan zakat dalah hal pendistribusianya oleh BAZNAS kota Yogyakrta ditinjau dengan konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

B. Kerangka Teori

1. Esensi Zakat

Zakat secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata زكاء-زكا(*zaka – zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaituزكى(*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.[19] Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*nama*) yang berarti kesuburan, طهرة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau berarti juga تزكيةالتطهير (*tazkiyah tadzhir*) yang artinya mensucikan.[20]

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa zakat secara etimologi atau bahasa bisa berarti tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara menurut Khalid bin

[19]A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 577

[20]M.Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2012), hlm. 3

Ali al-Musyaiqih bahwa zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian).[21]

Sedangkan menurut terminology atau istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan syari`at kepada *mustahiq* (orang berhak menerima zakat) atau kepada orang-orang yang telah di tentukan (*asnaf makhshusah*), dan dengan cara yang telah ditentukan pula.[22]

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama:

1) Menurut *Malikiyah*, mendefinisikan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, dan jika kepemilikan dari barang tambang dan harta temuan telah sempurna haulnya (genap satu tahun kepemilikan) wajib dikeluarkan zakatnya juga.
2) *Hanafiyah* memberi definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
3) Menurut *Syafi'iyah* zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4) Menurut *Hanafiyah* zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu kepada kelompok yang dikeluarkan pada waktu tertentu.[23]

[21]Kholid, *Zakat Kontemporer,* Solusi Atas Fenomena Kekinian, (Embun Litera, 2010), hlm. 2

[22]*Ibid*

[23]Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz III*"(Bairut: Daar al-Fikr, 2007), hlm. 1788-1789

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam ayat suci Al Qur`an, berikut adalah rincianya :

Kata Zakat dalam bentuk definisinya di sebut 30 kali di dalam al-qur`an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan apabila diperiksa ke 30 kali zakat disebutkan itu,8 diantaranya terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah.[24]

Dasar hukum di wajibkanya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al Qur`an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.[25]

Dalam Al-Qur‟an surat dan ayat lain juga menyandingkan antara zakat dan shalat secara bersamaan. Zakat disyariatkan sebagai pembersih harta dan manivestasi ibadah umat muslim kepada-Nya serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

[24]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 39

[25]Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43, Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), hlm. 8.

Makna zakat dalam Syari'ah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama sebab dikeluarkanya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat.[26] Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira‟ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, da kotoran-kotoran lainya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 129

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩

Artinya: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[27]

3. Klasifikasi Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). serta harta yang wajib di keluarkan zakatnya, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

[26]Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat: Infaq dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011) hlm. 12-13

[27]Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-129, Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), hlm. 20.

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib di keluarkan setiap orang Islam dari anak-anak sampai orang dewasa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-mintapada saat hari raya.[28]

b. Zakat Maal

1) Pengertian

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.[29]

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

2) Harta yang wajib dizakati[30]

[28]M Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia himpunan fatwa-fatwa* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 96.

[29]Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2012), hlm. 15.

[30]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm, 350-353

(a) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab (illat) kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, diternakkan, atau diperdagangkan.

(b) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.

(c) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.

(d) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Adapun Harta yang wajib dikenakan zakat meliputi :[31]

(a) Binatang ternak

(b) Harta perniagaan

(c) Harta perusahaan

(d) Hasil pertanian

(e) Barang tambang dan hasil laut

(f) Emas dan Perak

(g) Properti produktif

c. Syarat Wajib Zakat

Adapun beberapa yang menjadi syarat wajibnya zakat adalah sebagai berikut:

1) Merdeka

2) Islam

[31] *Ibid*

3) Baligh- berakal
4) Kodisi harta itu dapat berkembangKondisi harta sampai nishab
5) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
6) Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahu adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan.
7) Tidak ada utang
8) Lebih dari kebutuhan pokok.[32]

d. Syarat Sahnya Zakat

1) Niat

Para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain.

2) Memberi kepemilikan

Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.[33]

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat[34]

Zakat diambil dari sebagian harta orang kaya yang berkelebihan dan kemudian disalurkan kepada orang yang berkekurangan. Namun, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat :

[32]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 172
[33]*Ibid*, hlm. 182
[34]Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Depok: Gemma Insani Press, 2005), hlm. 279

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana[35]

1) Orang fakir

Orang orang fakir adalah orang orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mapu berusaha. Atau, mereka adalah orang orang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2) Orang miskin

Orang orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

3) Amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya,

[35]Qur'an surat At-Taubah ayat ke-60, Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), hlm. 196.

menjaganya dan membaginya kepada orang orang yang berhak menerimanya.

4) Orang muallaf

Orang orang muallaf ada dua macam yaitu orang orang kafir dan orang orang muslim. Orang kafir di beri bagian zakat apa bila dengannya, maka kemmungkinan besar ia akan masuk isla. Jadi pemberian zakat. kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain.

Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

5) Ar-Riqaab

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

6) Al-Ghaarim

Gharimin adalah orang yang tertindih hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

7) Fii Sabiilillah

Fii Sabiilillah adalah orang orang yang berada di jalan allah (untuk kepentingan membela agama Islam).

8) Ibnus Sabiil

Ibnus sabiil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannyakarena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam konteks ketentuan zakat ke dalam peraturan perundangundangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yangkemudian di-nasakh menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positifdi Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial**.**[36]

Struktur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun pokok inti mengenai tentang kelembagaan pengelolaan zakat terdapat pada bab II yang terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), yang mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS pusat, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, pengaturan organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ), mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.[37]

Dan dalam hal ini fokus tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat pada bagian kedua Undang-Undang

[36]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, Ed. I, Cet. I; 2015), hlm. 45.

[37]Budi Rahmat Hakim, "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)", *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian pasal 25 "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam" dan pasal 26 "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".[38]

5. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah singkat pengelolaan zakat di Indonesia, yang mana terdapat beberapa tahapan sejarah perkembangan pengelolaan zakat yaitu:

a. Tahapan yang pertama adalah masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda No 6200 tanggal 28 februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak ikut campur atau mencamputi maslah pengelolaan zakat dan pelaksanaanyakarena sepenuhnya diserahkan kepada umat islam dengan syari'at Islam.[39]

b. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia, kementrian Agama mengeluarkan surat edaran No: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini melalui kementrian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibanya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan atau pengumpulan tadi dapat langsung di distribusikan.

[38]Kemenag, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dikutip dari, dki.*kemenag.go.id/file/undang-undang/mou*. pdf. pada hari Senin 2 Agustus 2018, jam 10.18 WIB

[39]Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 243-244.

c. Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan UU tentang pengelolaan zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat No: MA/095/1967.[40]

6. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Di indonesia ada dua lembaga yang sangat relefan dalam pengelolaan zakat, dua lembaga tersebuta adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia

Menurut undang-undang, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.[41]

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-

[40] *Ibid*
[41] *Ibid*

tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.[42]

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia

Pada saat ini di Indonesia, otoritas Negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (Amil), di mana berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.[43]

Berdasarksan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 1 mengenai BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan pada pasal 2 disebutkan bahwa BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui

[42]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), hlm. 422

[43]Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tth.), 3 dan 6

Menteri.[44] Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.[45]

Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu instansi atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, penyaluran (pendistribusian), dan pendayagunaan zakat.

Selain itu BAZNAS juga bertugas memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik.[46] Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta mendistribusikannya dan mendayagunakannya sesuai syariat Islam.

7. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian

[44]Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, 36 dan 37.

[45]Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, 10

[46]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, hlm. 196.

serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil.[47]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemeritah ada yangdikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pendapatan yang diperoleh dari zakat oleh pemerintah Islam tidak dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan Negara karena pemerintah Islam telah diberikan petunjuk khusus dalam al-Qur'ān tentang bagaimana dan kemana membelanjakan hasil yang diperoleh dari pengumpulan zakat sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan dan harus membelanjakan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.[48] Zakat bukan merupakan jenis pembayaran yang baru diperintahkan pada masa Rasulullah,[49] Islam telah mewajibkan zakat dan zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan

[47]Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 25.

[48]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, cet.ke-2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 243.

[49]Perintah menunaikan zakat telah ada dari masa Nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'ān yaitu dalam Surah al-Anbiya [21] : 73, Maryam [9] : 55 dan 31, dan al-Baqarah [2] : 83.

karena merupakan salah satu sarana penting untuk membangun ekonomi Negara.

a. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Kualitas baik atau tidaknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya:

1) *Amanah*. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
2) *Sikap profesional*. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
3) *Transparan.* Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.[50]

b. Sistem Pengelolaan di Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, dengan memerhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, sisitem pengelolaan zakat yang selama ini berjalan perlu disempurnakan agar pelaksanaan zakat bukan hanya

[50]Idris Parakkasi, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)", dikuip dari *http://konsultanekonomi.blogspot.com,* diakses pada Selasa 23 Mei 2018 jam 14.31 WIB

sebatas pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi lebih kepada pemberdayaan institisi keuangan publik, sehimgga zakat lebih berhasil guna, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan secara amanah, adil dan transparan.

Perkembangan penglolaan zakat pada masa sekarang tidak terlepas pengelolaan zakat pada awal diwajibkannya zakat bagi setiap manusia yang beragama Islam pada masa Rasullulah Muhammad saw. Setelah turunya ayat tentang ketentuan pengluaran dana zakat, maka dari aspek keuangan publik, pengumpulan dan pengluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diandalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya maka berdasarkan ketentuan syri‟at Islam harta yang ada wajib dikeluarkan zakatnya.

8. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan.[51] Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan

[51]Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.[52]

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktekan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dengan dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dam efisien.[53]

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendristribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan pendristribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan. Lagipula, zakat tidak begitu sulit untuk dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusianya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat dislewengkan atau kurang efektif.

[52]Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.

[53]Imrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern dalam Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm, 62.

Di indonesia, organisasi pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagiam pendayagunaa, dan bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki komite penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini dirancang untuk menjadi saluran seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah prioritas dan kebijakan lembaga. [54]

Selain itu, BAZ dan LAZ pun harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikiya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah. Apabila kinerja seperti apa yang diharapkan telah tercapai, sebagaimana lazimya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih adatugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus menerus, khususnya dalam kwalitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu akan terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.[55]

[54]Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntasi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolan Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2011), hlm, 76.

[55]Winardi, *Prilaku Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Tarsiti, 2006), hlm, 8-9.

Para pakar manajemen seperti Harold Koontz, Cyril O'Donnel, dan Heinz Weihrich sependapat bahwa salah satu fungsi manajemen yang penting adalah pengendalian. Fungsi pengendalian yang seharusnya dilakukan mencakup penilaian, pengawasan dan pelaporan.[56] Praktik yang dijalankan oleh LAZ dan BAZ umumnya atau BAZNAS kota Yogyakarta khususnya tampaknya sudah sesuai dengan pendapat tiga pakar tersebut. Kendati demikian, tidak seluruh organisasi pengelolaan zakat melakukan pengendalian secara ketat terhadap pelaksanaan program kegiatanya. Ada lemaga amil zakat yang melakukan poengendalian secara naluriah.

Pelaporan kinerja pengelolaan zakat secara terbuka sesungguhnya juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme hubungan timbal balik antar amil zakat selaku pengelola dan muzakki. Ini juga bisa menjadi semacam sistem kontrol yang melibatkan bukan saja orang dalam tetapi juga unsur masyarakat di luar organisasi.[57] Dalam hal kontrol, mereka pada umumnya merasa cukup dengan mengandalkan pada laporan keuangan dan audit oleh akuntan publik. Padahal, kontrol itu juga seharusnya dilakukan secara ketat sejak penyusunan anggaran dalam proses realisasi program kerja sampai pada pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam konteks pengembangan, hal lain yang perlu ditantang adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam upaya mengembangkan aliansi strategis, yang diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan *(objective)*,

[56]Haroldz Koontz, dkk.*Intisari Manajemen (Essentials of Management)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm, 55-56.

[57]Hertanto Widodo, *"Manajemen Pengelolaan Zakat"*, dalam Pedoman Zakat (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2001), hlm. 416

misalnya dalam pencarian, penyaluran, dan pendayagunaan dan. Apabila ditinjau dari sisi potensi zakat, pengelolan dana zakat sesungguhnya merupakan pekerjaan besar yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan profesional. Pengelolaan yang menentukan syarat dan cara sedemikian ini dimaksudkan agar tingkat perolehan dan pendayagunaan dana zakat dapat tercapai secara optimum untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat. Secara singkat kata, untuk pengelolaan dan pendayagunaan zakat diperlukan organisasi dalam tubuh BAZ atau LAZ yang benar-benar mampu tumbuh berkembang secara efektif dan efisien.

Istilah manajemen ini sulit didefinisikan karena dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung kepada cara pandang si pembuat definisi.[58] Definisi manajemen yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Orday Tead, dalam buku *"The Art Administration"*

Menyatakan bahwa manajemen *is process agency shich direct and guides operation of organization in the realizing of established aims* (manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kebiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan).[59]

[58]Efendi, E, M., *Manajemen* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), hlm. 20

[59]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi Dan Manajemen*, (Jakarta:Ghlmia Indonesia, 1998) hlm. 45.

b. John D Millet, dalam buku *"Management is the public Service"*

Management is the process of directing and facilitaring the work of people organized in formal grup to achieve a desired end (manajemen ialah prosese pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).

c. Ricky W. Griffin *"Manajemen"*

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen, manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.[60]

Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.[61]

Setelah dilihat dari berbagai pengertian manajemen, menurut penulis manajemen zakat merupakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian,

[60]Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7*,(Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 3.

[61]Syafaruddin & Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Medan: perdana Publishing, 2011), hlm. 16.

pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan serta penaggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukandalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

9. Konsep Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning (perencanaan), organizing,(pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pengarahan) dan controlling (pengendalian). Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.[62] Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut**.**

[62]Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah, (*Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.1

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implisit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep *coordinating* dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

a. Perencanaan (*Planning*)

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan,[63] dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti akan meciptakan struktur dengan memiliki bagian yang diintegrasiakn dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungannya bisa lebih erat satu dengan lainya dan terhadap secara keseluruhan.[64]

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan

[63]*Ibid*, hlm. 91
[64]*Ibid*, hlm. 118

keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi.[65]

d. Pengawasan (*Controling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokan apakah kegiatan operasional (Actuating), dilapangan sesuai dengan (Rencana), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.[66]

10. Konsep Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.[67] Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz sorafa yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan auza'a yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran sorafa digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan

[65]Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Depok : PT. Raja Grafindo.co.id, 2014),hlm. 116. [25] *Ibid.* hlm. 257

[66]Sentot Herman, "*Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manamjemen korporasi," jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, hlm. 19.

[67]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm. 297

tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.[68]

Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.[69] Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau kebeberapa tempat.[70]

Berdasarkan pengertian di atas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syarak.

Mengingat tugas distribusi zakat satu tanggungjawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah. Dari sini boleh difahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja jika semua mereka ada. Pandangan ini berdasarkan kepada bahwa delapan golongan tersebut adalah

[68]Armiadi, MA, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 69

[69]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 297

[70]DepDikBud, *Kamus Besar Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990),hlm. 308

milik atau tuan punya zakat tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar disalurkan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada saat itu.

a. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradiosional adalah zakat dibagikan kepada asnaf dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para amil kepada asnaf yang sangat membutuhkan . Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.[71]

b. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvesional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barangan yang boleh digunakan untuk mencipta sesuatu usaha yang berpanjangan. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

c. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatanatau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk

[71]Fakhruddin, M.Hi., *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia,* (Malang, Malang Press, 2008) hlm. 314

membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[72]

11. Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Maqāṣid merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid*dalam ilmu nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan". Sedangkan *Asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subjek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan".[73] Oleh karenanya secara terminoligis, *alMaqāṣid Asy-Syarī'ah*dapat diartikan sebagai "tujuan-tujuan ajaran Islam" atau dapat juga dipahami sebagai "tujuan-tujuan oembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terrdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebaginya serta menghindari keburukan syetan dan kerugiankerugian diri bagi manusia yang taat.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakn bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (tujuan *syari'ah*) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatn diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut

[72]*Ibid*, hlm. 315
[73]Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*(Beirut: Dar ash-Shadr, t.t), hlm. 175

rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang *notabene* sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindungnya maka diharuskan mengabil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak *maslahah*. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sehingga wajar jika kemudian ia disebut sebagai "*BapakMaqāṣid Asy-Syarī'ah"*.[74] Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi'i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga *Maqāṣid* lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori *Maqāṣid* dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul "*al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah"*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.

Mengkaji teori *Maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini sebenarnya dari segi subtansi, wujud *Maqāṣid*

[74]Darusmanwiati, Aep Saepulloh, "Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama" dalam *www.islamlib.com*, diakses 2 Agustus 2018

Asy-Syarī'ah adalah kemaslahatan.[75] Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksud oleh penafsir-penafsir maupun madzhab-madzhab tidaklah seragam, hal ini menunjukkan betapa *maslahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagaman dan menempati posisi yang sangat penting.[76]

Asy-Syatibi berpandangan bahwa Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam *syari'ah* tidaklah dibuat untuk *syari'ah* itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam *syari'ah* adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya menurut Syatibi, maslahat dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, antara lain: dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Berikut penjelasan ketiiganya:

a. Maslahah Dharuriyyat

Dharuriyyat merupakan *maslahat* yang paling utama dan menjadi landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Dharuriyya*t mencakup pemeliharaan lima unsur

[75]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69

[76]Said Aqiel Sirajd, Fiqih Berwawasan Etika, dalam *www.republika.co.id*, diakses 2 Agustus 2018.

pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: *hifdz al din* (pemeliharaan agama), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal).

Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang member kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak. Untuk melindungi pemeliharan kelima unsure pokok tersebut maka dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut (*din, nafs, nasl, mal dan 'aql*) dalam kehidupan manusia. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara melindunginya dari hal yang dapat merusaknya.

b. Maslahah Hajjiyyat

Hajjiayat merupakan jenis *maslahat* yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Sebagai contoh adalah kebolehan berburu dan memakan makanan yang halal, penginapan, transportasi dan lainnya. Disamping itu ada kebolehan dalam melaksanaka akad-akad dalam bermu'amalah seperti *qirad, musaqat, bai' salam* serta berbagai akonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia di dunia.

c. Maslahah Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Tujuan *maslahat* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.*Tahsiniyyat* hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia dan tidak dimaksudakan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan.[77]

Dari hasil penelaahannya lebih jauh, Syatibi menyimpulkan korelasi anatara dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat sebagai berikut:

1. *Dharuriyyat* merupakn dasar bagi *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.
2. Kerusakan pada *dharuriyyat* akan membawa kerusakan pula pada *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*
3. Kerusakan pada *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* tidak dapat merusk *dharuriyyat*
4. Kerusakan pada *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *dharuriyyat*
5. Pemeliharaan *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *dharuriyyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharan lima unsur pokok secara sempuran, ketiga tingkat *Maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi, tingkat *hajjiyat* merupakan penyempurna tingkat *dharuriyyat*, tingkat

[77]*Ibid*, hlm. 71

tahsiniyyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajjiyat*, sedangkat *dharuriyyat* menjadi pokok hajjiyat dan *tahsiniyyat*.

Pengklasifikasian yang dilakukan asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka memwujudkan kemaslahatan manusia.

Dari uraian di atas adalah bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan *kemaslahatan* dan mencegah *kemadharatan* bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, maka setiap perilaku ekonomi (produksi, konsumsi dsn distribusi) juga menempatkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasiakan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap komplek ekonomi kekinian yang kian akut.

Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*menurut peneliti cukup relevan untuk membedah urgensi pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup. Teori ini juga sangat tepat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap

manajemen pendistribusian dana zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Berdasarkan beberapa pemaparan kerangka teori yang sudah dibahas secara gamblang diatas, penelitian ini mengupas tentang bagaimanakah manajemen yang dalam hal ini lebih mengacu pada pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS kota Yogyakarta. Setelah itu peneliti melihat apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta ini sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kemudian setelah itu, hasil dari apa yang telah dilihat diatas peneliti meninjau apakah pengelolaan zakat khususnya dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta melalui program-programnya apakah mengacu pada Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang ujungnya adalah konsep Maslahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Metode kualitatif yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan (penelitian kancah/*field reseach*) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan didalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tersebut.[1]

Dalam hal ini, penelitian dalam objek manajemenpendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dan realitas manajemen pengelolaan zakat yang bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian.[2] Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan manajemen penegelolaan dalam pendistribusian dana zakat dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

[1]Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakrata: Ekonosia Kampus FE UII, 2005), hlm. 14

[2]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan data yang didapat di lapangan dan selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan landasan teori yang ada sebagai pijakan dalam menganalisis.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang beralamatkan, lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis, pendektan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[3]Kemudian pendekatan sosiologis yang dimaksudkan disini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interaksi agama dan masyarakat atau *muzakki*. Dimana agama adalah salah satu bentuk dari kontruksi sosial.[4]

[3]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

[4]M. Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 1998), hlm. 12

Dengan pendekatan ini, peneliti melihat bagaimana sosial Amil/Lembaga manajemen yang terbawa oleh hasil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam sistem oprasional yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat dalam sebuah penelitian, diperlukan juga kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, sehingga akan mempengaruhi keobjektifan dan kevalidtan hasil penelitian.[5] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[6] Yakni melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian dapat diamati oleh peneliti.[7] Peda penelitian ini peneliti melakukan observasi dari lingkungan atau tempat yang menjadi subjek penelitian serta instansi-instansi yang menjadi tempat penelitian.

[5]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, cet XII,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

[6]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, cet, XXI* (Bandaung: Alfabeta, 2014) hlm. 241.

[7]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 143.

2. Wawancara/interview

Salim mengungkapkan dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.[8] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pada saat wawancara tersebut.[9] Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan dan terhadap steakholders yang berkaitan dalam pencarian data tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawanvara akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumen tambahan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa arsip, brosur, laporan tahunan, program-program yang ada pada BAZNAS kota Yogyakarta.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara dan diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi,

[8]Agus Salim, *Teori dan Paradigma Peneliitian Sosial, Edisi, 2*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), hlm. 16.

[9]Soetrisno Hadi, *Metodologi Reserch, Jilid II*, (yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985). Hlm. 26

ataupun fakta dari objek yang diinginkan oelh peneliti.[10] Dalam hal ini yang diinterfiew atau yang menjadi informan adalah pengurus BAZNAS kota Yogyakarta. Adapun informan yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Gus Munir, S.I.P., M.A., Bidang Penghimpunan BAZNAS kota Yogyakarta, Bapak Muhaimin, S.Si., Bidang Pentasharufan (Penyaluran) BAZNAS kota Yogyakarta, Ibu Nurul Istiqomah, S.E., Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAZNAS kota Yogyakarta.

Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check* data.[11] Namun dalam wawancara ini peraan informan tetap menjadi sentral, walaupun kadang informan berganti-ganti. Tugas pewawancara adalah untuk tetap menjaga agar informan selalu dapat berfungsi sebagai peranya dalam proses social yang sebenarnya.[12]

Informasi penelitian utama yang dilakukan adalah pihak Amil atau pengelola Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dan para pengurus dibidang manajemen yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan cara melakukan triangulasi untuk keabsahan data. Jumlah Amil dan pengurus lainnya disesuaikan dari hasil observasi berapa jumlah Amil yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta untuk jumlah karyawan diprioritaskan yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, tujuannya agar dapat memberikan data yang diinginkan oleh peneliti.

[10]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 111.

[11]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 133.

[12]*Ibid*, hlm. 112

F. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberika informasi yang lengkap dan akurat. Purposive adalah teknik penentuan informan dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus bersigat kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki kriteria informan yakni yang melaksanakan atau yang terjun langsung dalam pelaksanaan pengelolaan dalam hal ini tim pelaksana pada BAZNAS kota Yogyakarta yang bertindak sebagai amil.

Kuota merupakan salah satu penentuan informasi untuk melengkapi teknik sebelumnya, kuota informan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kuota yang telah ditentuka sebelumnya. Mereka yang dipilih ini diambil begitu saja, tanpa metode/cara tertentu, sebagai *cross chek* terhadap hasil wawancara sebelumnya dan untuk memperkuat hasil penelitian, dalam hal ini yang menjadi informan cross chek adalah muzakki dan mustahik BAZNAS kota Yogyakarta.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.[13] Dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap

[13]*Ibid*, hlm. 8.

fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses analisis data ini yang dilakukan dengan cara mulai menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber terutama dari hasil wawancara dan yang terpenting dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta yang berdasarkan dengn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan tinjauan Maqasid Asy-Syariah.

Ada 3 tahapan data kualitatif menurut Miles & Huberman, yaitu redaksi data, *display*, dan *conclussion/verification*:[14]

1. Reduksi Data

Maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang didapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang data

[14]Ahmad Mujib, 3 langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman, dikutip dari *http//www.wikipedia.com/2017/05*, diakses pada jum'at 3 Agustus 2018 jam 20.10 WIB

utamanya berupa angka-angka. Karena tindakan merupakan bagian dari data utama dalam penelitian kuantitatif. Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat daimbil.

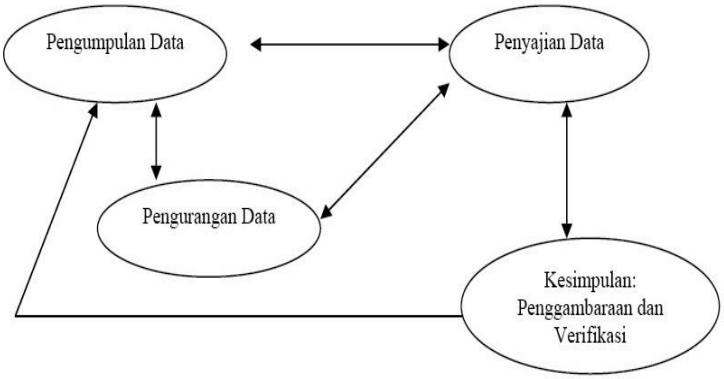
2. Penyajian Data/*Display Data*

Display atau penyajian data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart,dan network. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapidan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian. Data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang melalui proses wawancara dan pengamatan peilaku manusia, direkam melalui pencatatan secara tertulis dan pengambilan gambar berupa foto.

3. Kesimpulan dan Verivikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verivikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ualng catatan-catatan data yang diperoleh dan pemaknaan yang dilakukan terhadap data tersebut.

Dan analisis diatas dapatdigambarkan dalam komponen analisis data model Miles & Huberman sebagai berikut :



H. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer terkait diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.[15]Dalam hal ini langsung wawancara kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta dan Amil yang berkompenten. Serta dikuatkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh penegelola BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder terkait diperoleh dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti; Al-Qur'an, Hadits, dan buku- buku yang berhubungan dengan penelitian juga data-data resmi instansi pemerintah.[16]

[15]Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 148

[16]*Ibid*, hlm. 130.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemetrian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten / kota.

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada mulanya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakata Infaq Sedekah) yang didirikan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996.

Semenjak adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 yaitu pada tanggal 1 September 2009, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Kota Yogyakarta).

Selanjutnya dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZDA Kota Yogyakarta sudah mengubah nama dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta dan di-*launching* oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2016 tentang pengangkatan pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.[1]

2. Visi dan Misi

a) Visi:

"Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Yogyakarta"

b) Misi:

1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai targettarget nasional;
2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;

[1]Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta, Tahun 2017

6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
8) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur;
9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

3. Tujuan dan sasaran BAZNAS Kota Yogyakarta.

Tujuan:

a) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
b) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ZIS sesuai ketentuan syar'i.
c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.

Sasaran:

a) Meningkatnya kesadaran muzakki, munfiq dan mushaddiq dalammenunaikan ZIS.
b) Meningkatnya pelayanan amil terhadap muzakki, munfiq, mushaddiq dan mustahiq.
c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Nilai Pada BAZNAS kota Yogyakarta

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki nilai-nilai yan mencakup nilai luhur dan Islami yaitu:

a) *Visioner*, yaitu amilin memiliki visi jauh ke depan, strategis dan maslahat.
b) *Optimis*, yaitu amilin bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa pasti dalam keulitan atau masalah pasti ada kemudahan yang diciptakan oleh Allah SWT.
c) *Jujur*, yaitu amilin memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
d) *Sabar*, yaitu amilin sabar dalam menjalankan kebenaran.
e) *Amanah*, yaitu amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugasnya.
f) *Keteladan*, yaitu amilin yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan.
g) *Profesional*, yaitu amilin senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam tugasnya.
h) *Perbaikan berkelanjutan*, yaitu amilin senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
i) *Entreprenurial*, yaitu amilin senantiasa memiliki mental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme yang tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
j) *Transformasional*, yaitu amilin senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

5. Azas Pengelolaan

a) Amanah

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengna syar'i dan peraturan perundangan.

b) Profesional

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan cepat dan mudah.

d) Akuntabel

Pengelolaan ZIS dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Struktur Keorganisasian Lembaga Pengelolaan Zakat

Untuk menciptakan sinergi antar individu/unit yang menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan Lembaga Pengelola Zakat sebagai suatu bagunan organisasi yang kokoh, maka dibentuk struktur keorganisasian. Slah satu bentuk struktur keorganisasian adalah adanya bagan organisasi yang menggambarkan mekanisme pendelegasian dan pertanggungjawaban atar individu/unit dalam Lembaga Pengelola Zakat. menurut perspektif *corporete govarnance*, kejelasan dan ketegasa hubungan antar individu/unit sangat membantu dalam pemanfaatan sumber-sumber daya Lembaga Pengelola Zakat secara efektif dan efisien.

Struktur keorganisasian lazimnya besifat formal, namum Lembaga Pengelola Zakat seharusnya juga memanfaatkan struktur keorganisasian yang bersifat informal. Dalam banyak hal kekurangan-kekurangan yang muncul akibat ketidaklengkapan struktur keorganisasian yang formal dapat dikompensasi melalui keberadaan struktur keorganisasian yang informal.[2]

7. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS kota Yogyakarta

Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah organisasi menjadikan organisasi tersebut lebih teratur, dimana sebuah struktur organisasi meliputi pimpinan serta bawahan dan anggota, karena ini merupakan bagian dari manajemen.

Sebagai lembaga-lembaga resmi yang berada dibawah naungan pemerintah kota seperti lembaga pemerintahan yang lain, BAZNAS kota Yogyakarta mempunyai struktur organisasi untuk mengendalikan organisasi dan lembaga. Untuk menyederhanakan defenisi dari organisasi itu sendiri, terdapat beberapa kataristik organisasi. Organisasi:[3] (1) mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai manusia; (2) mempunyai hubungan sekunder (impersonal); (3) mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas; (4) mempunyai kegiatan kerjasama pendukung; (5) terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas; (6) menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya; dan (7) sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

[2]Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporete govenance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: KAUKABA, November 2016), hlm. 65

[3]Liliweri, Alo, *Sosiologi Organisasi*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1997), hlm. 24

Supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif maka organisasi harus disusun secara maksimal sehingga hasilnya diharapkan bisa maksimal juga. "Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdayanya yang melimpah dan berharga secara sepandai mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan operasionalnya."[4]

8. Letak Geografis BAZNAS kota Yogyakarta

Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS kota Yogyakarta terletak di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari 56, Muja Muju, Umbulharjo, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

Letak kantor BAZNAS kota Yogyakarta ini sudah sesuai dengan Undang-undang tenatang pengelolaan zakat dimana lembaga ini adalah lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah kota Yogyakarta dan letaknya pun di area komplek pemerintahan walikota Yogyakarta.

9. Sejarah berdirinya BAZNAS kota Yogyakarta

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada mulanya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakata Infaq Sedekah) yang didirikan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996. Semenjak adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor

[4]Steers, M Richard, *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga.1995), hlm. 5

274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 yaitu pada tanggal 1 September 2009, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Kota Yogyakarta).

B. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta

Pelaksanaan manajemen pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah ditetapkan pada pengelolaan di BAZNAS kota Yogyakarta itu sendiri, meskipun mungkin ada beberapa hal yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria dari maksud manajemen pendistribusian dana zakat itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang dijelaskan oleh BAZNAS kota Yogyakarta yang menurutnya lembaga ini telah melakukan manajemen pengelolaan khususnya dalam pendistribusian dana zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan utama dalam pengelolaan zakat yang menjadi dasar adalah dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu dilakukan

secara simultan, terintegrasi, efektifit dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

1. Aspek Legalitas

Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta.

> "BAZNAS kota Yogyakarta itu, berdiri karena adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan mulai terealisasi antara 2011-2014 kemudian adanya Peraturan Perundang-undangan, jadi prosesnya lama, pemerintah menerapkan undang-undang kemudian ada PP baru selanjutnya baru adanya BZNAS. Kalau dulunya sebelum adanya BAZNAS ini kita disebut dengan BAZDA, berjalanya BAZADA ini sampai 2015, kemudian setelah itu terbit surat himbauan dari BAZNAS pusat melalui Walikota Yogyakarta dan BAZNAS kota Yogyakarta dibentuk pada tahun 2015 dan setelah itu barulah disahkan oleh Walikota sebagai lembaga pemerintahan non struktural."[5]

Badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta yang kemudian disebut dengan BAZNAS kota Yogyakarta, dibentuk dengan surat keputusan Walikota Yogyakarta nomor 323 Tahun 2105, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perturan Pemerintan Nomor 14 tahun 2014.[6] Dengan dibentuknya BAZNAS kota Yogyakarta yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan dengan didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini yang disahkan oleh Walikota Yogyakarta pada saat itu, maka lembaga ini sudah sesuai dan memenuhi

[5]Dokumentasi dan Wawancara Bapak Gus Munir, tanggal 18 Juni 2018, pkl 10.20 WIB
[6]Brosur BAZNAS kota Yogyakarta 2017

aspek legalitas untuk mengelola serta mengkoordinir pengelolaan zakat di kota Yogyakarta yang meliputi (pemungutan atau pengumpulan, pentasyharufan atau pendistribusian dan mempertanggungjawabkan) Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainta (DSKL) yang sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Regulasi.

2. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syari'ah

Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor angkuntan publik (KAP) dan audit syariah. Hal ini adalah satu satu aspek yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS kota Yogyakarta untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik.

> "Alhamdulillah, pengelolaan ZIS dan DSKL setiap tahunya diaudit oleh auditor akuntan publik sebagai bentuk transpansi dan akuntabilitas pengelolaan yang dikelola oleh BAZNAS kota yogyakarta selama 5 sampai 6 tahun berurut-urut, telah mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari badan keuangan daerah, dan yang dinilai adalah beberapa yang berkaitan dengan keterkaitan manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS ini sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, sudah sesuai dengan fatwa MUI atau belum, sudah sesuai dengan syariah atau belum, dan alhamdulillah selama 6 tahun berurut-urut baznas kota yogyakarta ini telah mendapatkan predikat WTP tersebut. Dan untuk mendapatkan prediukat itu kita sebagai pengelola zakat di kota yogyakarta dinilai telah melaksanakan azas-azas tentang pengelolaan zakat itu sendiri. Jadi kalau ditanya tentang landasan utama dalam menerapkan pengelolaan zakat, kita sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan mentri agama, ketentuan syari'ah, fatwa MUI dan sebagainya. Dan ukuran untuk mengukur bahwa kita

> sudah sesuai dengan beberapa hal tersebut adalah dilihat dari audit yang telah dilakukan oleh bdan keuangan daerah itu tadi. Bahkan di tahun 2019 nanti OJK yang pada saat ini merupakan badan keuangan yang otoriter dinegara kita pada saat ini akan masuk untuk ikut mengaudit BAZNAS juga."[7]

Hal inilah yang membuat semakin kuatnya anggapan bahwa pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS kota Yogyakarta mejadi terpercaya dimasyarakat kota Yogyakarta khususnya.

3. Aspek IT dan Sistem

BAZNAS Kota Yogyakarta menerapkan Sitem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki corner yang dapat di akses oleh muzaki secara real time.

4. Aspek Pengumpulan

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kota Yogyakarta secara nasional, maka BAZNAS Kota Yogyakarta bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS Kota Yogyakarta mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat

[7]Dokumentasi dan Wawancara Bapak Gus Munir, tanggal 18 Juni 2018, pkl 10.30 WIB

yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kota Yogyakarta itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kota Yogyakarta.

> "Implementasi yang lainya terkait pengelolaan oleh BAZNAS dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dari segi penerimaan atau pengumpulan zakat kita sudah disiplin dalam hal pelayanan, untuk pelayanan penerimaan zakat pihak BAZNAS sendiri membuka kantor untuk penerimaan zakat, adapun waktu-waktu penerimaan zakat di kantor BAZNAS koya Yogyakarta ini sendiri antara lain : hari senin sampai kamis buka pada jam 07.30 sampai jam 15.30 dan dipotong pada jam 12.00 s/d 12.30 (30 menit) untuk istirahat, sedangkan untuk hari jum'at kantor BAZNAS kota Yogyakarta buka dari jam 07.30 sampai jam 14.30 dimana pada jam 11.45 sampai 13.00 dipotong istirahat dan sholat jum'at."[8]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dari segi pengumpulan dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta sangat mendukung mulai dari sarana dan prasarana dan beberapa hal yang penunjang terlaksananya pengumpulan dana zakat di BAZNAS kota Yogyakarta ini. Dibawah ini ada sebuah tabel yang menjelaskan pendapatan dari pengumpulan atau pungutan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

Sudah sama-sama diketahui, bahwa jika kinerja organisasi yang baik ingin dicapai, maka hal itu harus dimulai dari perencanaan yang baik. Bagitu pula, jika ingkin mencapai kinerja pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang optimal, setiap badan atau lembaga amil zakat harus sudah memiliki rancana kerja sebelum mereka melangkah. Menurut Handoko, perencanaan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadianya

[8]Dokumentasi dan Wawancara Bapak Gus Munir, tanggal 18 Juni 2018, pkl 11.00 WIB

kesalahan dalam pembuatan keputusan dan untuk meningkatkan sukses pecapaian tujuan.[9]

Rencana kerja lembaga amil zakat meliputi pendataan, mustahik, dan muzakki, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana prgram pemberdayaan. Renacana kerja tersebut harusnya disusun BAZ dan LAZ berdasarka pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dalam struktur badan pelaksana, dan juga pada kondisi lapangan dan kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terbimbing dan terarah, sebagaimana dinyatakan handoko, pada tingkat sukses pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Secara umum, fungsi dalam struktur pengurus yang aktiv bekerja terdiri atas komisi pengawas kerja badan pelaksana. Di dalam badan pelaksana terdapat beberapa fungsi, sekurangnya meliputi bagian penghimpunan dana zakat, bagian keuangan, dan bagian pendayagunaan. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut dapat dimengerti mengingat tugas pokok dan ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup aspek perencanaan, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, dan pengembangan.

Dari segi pengumpulan dana zakat yang ada selama priode BAZNAS tahun

[9]T. Hani Hanodoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM, 2000), hlm, 80.

Tabel. IV.1

NO	TAHUN	SALDO AWAL	ZAKAT	INFAQ	BONUS GIRO	JUMLAH
1	**2014**	153.190.753	2.814.734.432	767.859.713	8.172.324	3.743.957.222
2	**2015**	36.232.222	3.184.517.522	659.892.743	8.928.410	3.889.590.897
3	**2016**	25.718.824	3.413.775.306	938.373.869	6.945.183	4.384.813.182
4	**2017**	83.733.416	4.708.188.632	915.034.416	4.687.559	5.756.104.023

Data pungutan zakat periode 2014/2017[10]

5. Aspek Penyaluran

Berdasarkan Zakat *Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

> "Kemudian hal lain terkait implementasi terhadap undang-undang tadi ialah kita sudah menyesuaikan pentasyharufan/pendistribusian zakat kepada yang berhak, contohnya yang berhak atas zakat ini adalah 8 asnaf tadi, dan di setiap pentasyharufan/pendistribusian kita mempunyai program dan program BAZNAS seIndonesia ini kan sama semua, yaitu antara lain: Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli. Contohnya program dari Jogja Taqwa adalah untuk beasiswa santri dan TPA, dan diantaranya untuk di kota Yogyakarta ini sendiri adalah untuk pesantrn Duafa, untuk orang-orang lansia, fakir miskin, dan kami menyediakan pesantren untuk itu pada waktu ramadhan. Dan ini adalah

[10] Dokumentasi BAZNAS Kota Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2018 pkl. 13. 00 WIB

> merupakan termasuk yang 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu tadi."[11]

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dari segi pentasyharufan atau pendistribusian yang dilakukan BAZNAS kota Yogyakarta sangat relefan atau sangat sesuai dengan aturan perundang-undangan, sesuai dengan Syariat dan segala hal yang berkaitan dengan hukum pengelolaan zakat. Dan berikut ini adalah beberapa program yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta dalam bidang pentasyharufan atau pendistribusian.

a. Jogja Taqwa

 Penthasyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariyah santri TKA/TPA, pengambangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an.

b. Jogja Cerdas

 Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s.d.. SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

c. Jogja Sehat

 Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampuyang terkena musibah sakit.

[11] Dokumentasi dan Wawancara Bapak Muhaimin, Bidang Pentasyharufan (BAZNAS kota Yogyakarta),tanggal 18 Juni 2018, pkl 10.25 WIB

d. Jogja Sejahtera

Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga Masjid dan mualaf kurang mampu.

e. Jogja Peduli

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Beberapa perogram diatas adalah sebagai alat atau sarana pengelola BAZNAS kota Yogyakarta untuk pendistribusian di BZANAS itu sendiri.

6. Aspek Pengembangan Amil

Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

C. Konsep Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberi dana zakat kepada delapan asnaf. Jadi pendistribusian ini merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat, karena melibatkan lembaga zakat dan juga delapan asnaf. Tanpa adanya proses pendistribusian ini, hasil zakat tidak dapat dibagi dan tidak ada yang akan membantu delapan asnaf. Terdapat beberapa macam pendistribusian zakat

yang dilakukan supaya dana zakat yang diberikan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Delapan asnaf yang dimaksud diatas adalah berdasrakan ukuran dari pihak BAZNAS Kota Yokyakarta, dimana salah satunya terdiri dari beberapa masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya, adapun hal tersebut pihak BAZNAS Kota Yogyakarta merasa masyarakat secara individu atau kemlompok layak dibantu dan sudah memnuhi kriteria delapan asnaf yang sudah ditetapkan oleh syariat.

Konsep distribusi yang demikian itu dapat diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan awal mulanya mustahik dikemudian hari dengan adanya usaha yang dijalankan dan sudah bisa memnuhi kebutuhan hidup maka untuk itu BAZNAS Kota Yogyakrarta berharap mustahik menjadi muzakki, dengan demikian program pendidtribusian ini maka sudah dapat dikatagorikan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konsep penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta memang telah sesuai dengan konsep Islam yang berdasarakan pada Maqāṣid Asy-Syarī'ah, selain itu sasaran dan setiap pendistribusian juga sudah sesuai dengan delapan Asnaf pada QS. At-Taubah ayat 60. Yaitu menyalurkan kepada mustahiq baik distribusi zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif. Jadi esensi distribusi zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sama sekali tidak menyimpang dan telah sesuai dengan sayari'at atau hukum Islam.

Dari isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pegelolaan zakat pasal 25 dan 26 dalam pendistribusian, dana zakat wajib didistribusikan

kepada mustahik sesuai dengan syari'at Isam, dan pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.[12] Dapat kita lihat bahwa tujuan dari pengelolaan zakat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai syari'at. Meningkatnya peranan pranata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan hasil dan daya guna, BAZNAS Kota Yogyakarta mempuyai program final goal untuk mencapai kesejahteraan mustahik secara umum di Kota Yogyakarta, dengan hal tersebut tentu harus melalui usaha meningkatkan hasil dan daya guna zakat itu sendiri.

> "Dari setiap pola distribusi yang kami dapatkan, secara finansial sudah sesuai dengan kebutuahan, adapun pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi seperti kami dengan melaui program-programnya, dengan program tersebut kami sangat merasa terbantu. Degan dana tersebut kami dapat memanfaatkan sebagai modal usaha yang kami jalankan, dari segi pendapatan yang kami dapatkan memang belom seberapa tetapi minimal kami bisa mendapatkan penghasilan dari usaha yang selama ini kami tekuni. Adapun dalam setiap kesempatan yang ada kami juga saling komunikasi. Dibeberapa kesempatan yang ada maka setiap kesempatan pihak BAZNAS memberikan arahan untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya. Kami juga setelah mendapatkan bantuan dana hampir 3 bulan sekali kami mendapatkan undangan dari BAZNAS walaupun hanya sekedar evaluasi terkait dengan perkembangan usaha kami."[13]

[12]Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,2015) hlm.83.

[13]Dokumentasi dan Wawancara dengan Ibu Rokhoinah, Mustahik program BAZNAS (Jogja Sejahtera), tanggal 2 Agustus 2018

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mustahik diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta memang sudah menerapkan konsep pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan sudah sesusi dengan tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah, namun dengan hal tersebut sejatinya belom ada langkah yang kongkrit guna mencapai pemberdayaan ekonomi secara berkesinambungan, artinya bantuan yang bersifat produktif hanya sebatas bantuan saja tanpa adanya sistem kontrolnya, yang dimaksud tidak ada sistem kontrolnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pendampingan

Dengan struktur yang ada dari sekian pengurus/amil belum ada bagian tersendiri yang khusus mengatur dan mengevaluasi para mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Hal tersebut dirasa penting terkait dengan efisiensi dana yang sudah dialokasikan, dengan adanya gagasan untuk merubah mustahik menjadi muzakki maka pihak BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya memberikan pendampingan secara profesional karena dengan pendampingan tersebut mustahik akan lebih produktif dan lebih bertanggung jawab atas dana yang sudah digunanakan utuk usaha yang sudah berjalan.

Selain itu dengan pendampingan maka masyarakat atau mustahik bisa konsultasi terkait dengan masalah yang ada dilapangan, dengan cacatatan pihak yang mendampingi juga harus profesional dibidangnya. Meskipun program-program yang direncanakan oleh BAZNAS Kota

Yogyakarta telah berjalan tetapi disisi lain dana zakat yang didistribusikan belum bisa memberikan dampak yang signifikan dari apa yang telah disepakati oleh Amil dan Mustahik.

2. Tidak Adanya Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), terhadap rencana dan standar. Tujuan evaluasi adalah melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen pendistribusian dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Setiap persoalan tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas, disatu pihak karena pimpinan memang memiliki keterbatasan. Dilain pihak meskipun persoalan tersebut bisa diselesaikan, ternyata sifatnya hanya sementara. Sebab lagi-lagi yang memecahkan soalnya adalah pimpinan. Karena pimpinan yang memutuskan, semua pihak bisa menerimanya. Ini merupakan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang keliru.

Dari evaluasi yang dilakukan dapat diharapkan setiap masing-masing mustahik memberikan laporan dari hasil dan masalah yang ada, dengan begitu evaluasi bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan akan memberikan dampak yang baik. Terlebih dibidang mustahik yang bersifat produktif, akan tetapi evaluasi ini akan bisa direalisasikan dengan catatan adanya kerjasama antara mustahik dan pihak Amil, adapun pihak amil juga harus menyiapkan SDM yang mumpuni dibidangnya.

D. Upaya Program Yang Harus di Lakukan BAZNAS kota Yogyakarta

Ditinjau dari sudut realistis praktis, proses pengelolaan dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS kota Yogyakarta yang diteliti dalam tesis ini dimulai dari proses perencanaan perolehan zakat, strategi penghimpunan, perencanaan penyaluran serta komposisi distribusi, dan berakhir dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan tersebut yang pada intinya bermuara pada bagaimana praktik manajemen keuangan dujalankan dengan fokus dicurahkan pada proses akuntansi. Tinjauan menyeluruh (*Overview*) atas tahapan-tahapan pengelolaan dana zakatini dilakukan oleh dewan pertimbangan. Penilian atas tahapan pengelolaan tersebut kemudian melahirkan kebijakan korektif yang harus dijalankan oleh Badan pelaksana dengan pengawasan oleh komisi pengawas. Kebijkan korektif ini diambil untuk digunakan sebagai dasar bagi langkah-langkah pengmbangan lebih lanjut.

Persyaratan lainya yang dibutuhkan bagi proses pengembangan adalah alat fungsi pengendalian. BAZNAS juga tidak mempunyai mekanisme kontrol yang ketat sehingga tidak sedikit pula diantara mereka kurang menjalankan amanah (kepercayaan) yang diberikan masyarakat. Empat bentuk kontrol sosial utam mencakup kompetisi, peraturan pemerintah, pengaruh dari kelompompok luar, dan pengendaian diri sendiri.

Kontrol atau pengendalian memang merupakan fungsi yang sangat penting bukan saja untuk menangkal penyimpangan sedini mungkin melainkan juga untuk menumbuhkan profesionalisme dan profesionalitas. Profesionalitas

manajemen akan menimbulkan konsep tanggung jawab sisoal dan bisa dijadikan sebagai pendorong operasionalitas norma perilaku usaha dan kewirausaan.Agar dapat secara terus-menerus meningkatkan kinerja profesionalitasnya, BAZNAS sepatutnya berusaha keras untuk mengembangkan kontrol melelui pengendalian diri sendiri, salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pengembangan publikasi sehingga timbul semangat untuk menampulkan citra diri sebaik-baiknya.

Selain secara internal oleh komisi pengawas, pengawasan terhadap lembaga amil zakat secara eksternal juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namu, pengawasan eksternal ini bisa dilaksanakan melalui lembaga amil zakat yang bersangkutan bersikap terbuk dengan pengelolaan keuanganya dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan prinsip syari'ah dan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Pengawasan eksternal secara aktif oleh masyarakat diperlukan, mengingat lembaga amil zakat merupakan organisasi publik. Karena alasan statusnya sebagai lembaga publik itu pula, apa pun keberhasilan yang dicapai memang semestinya dipublikasikan atau diumumkan secara terbuka. LAZ atau BAZNAS harus berani melakukan publikasi secara terbuka melaui media masa. Akan lebih baik lagi jika apa yang dilaporkan kepada publik itu sekaligus dikemas dalam misi iklan yang bertujuan mempromosikan keberhasilan pengelolaan dana zakat dan sekaligus meyakinkan kinerja pengembangan program pemberdayaan, serta membangun dan memperbesar

kepercayaan kepada muzakki, disamping itu tentunya yang paling utama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentunya.

E. Upaya BAZNAS kota Yogyakarta Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari aktifitas pengawasan, pembinaan, penilaian dan pengendalian dalam sebuah organisasi dapat dinilai dalam sebuah orgnisasi. Kegiatan ini bisanya dilaksanakan agar sebuah organisasi dapat dinilai seluruh proses dan hasil penyelenggaraan organisasi itu. Singkatnya, monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka membuat organisasi dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Merujuk pada landasan pikir yang digunakan oleh undan-gundang pengelolaan zakat terbaru ini, penegasan mengenai pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan tetap berdasarkan pada ketentuan yang ada pada syariat Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas pengelolaan zakat memerlukan suatu organisasi pengelolaan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, baik secara manajerial maupun pemahaman keilmuan agama yang mumpuni. Disamping itu, profesionalitas pengelolaan juga perlu mendasarkan diri pada sistem tata kelola yang baik sebagaimana telah menjadi tuntutan bagi keterlaksanaan pengelolaan kelembagaan publik masa kini.

Dari kerangka pemikiran tersebut, pengelolaan zakat melalui suatu organisasi yang profesional tidak hanya butuh kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, melainkan juga memerlukan suatu perubahan pola

pikir *(mind set)* mengenai pentingnya kedudukan zakat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti pula membutuhkan kesadaran bahwa agama telah sedari awal menancapkan pedoman bahwa ajaran yang dibawanya tidak hanya diperuntukan untuk mengarahkan pada terbentuknya kesalehan spiritual belaka, malainkan juga kesalehan sosial. Di dalam ajaran agama selalu terdapat dimensi humanisasi yang memiliki semangat transendensi, dan sebalikya terdapat dimensi transendensi dalam tindakan manusiawi.

Oleh sebab itu, amanat undang-undang agar zakat dikelola secara kelembagaan yang dibentuk oleh negara pada dasarnya ingin mengembalikan semangat pengelolaan zakat sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah SAW, dimana zakat sepenuhnya dikelola oleh baitul mal yeng dibentuk oleh pemimpin negara. Melalui pengelolaan yang amanah dan profesional maka zakat menjadi salah satu skema membangun tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Kota Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Intansi Vertikal Tingkat Kota Yogyakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan Swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat.

Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu untuk selanjutnya menjadi laporan pengelolaan zakat secara nasional.

F. Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Terkait dengan manajemen yang sudah diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta salah satu yang perlu diperhatikan dalam analisis penelitian ini terkait dengan konsep manajemen pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, untuk itu perlu dijelaskan bagaimana fungsi manajemen pendistribusuan yang standar dipakai oleh suatu oraganisasi atau lembaga dapat menggunakan fungsi manajemen yang baik. Adapun penjelasan dari konsep manajemen secara sederhana adalah:

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning (perencanaan), organizing,(pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pengarahan) dan controlling (pengendalian). Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.[14]Tabel dibawah ini

[14]Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah, (*Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.1

menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut**.**

Fungsi-fungsi Dasar Manajemen

Planning (P)	Apa yang harus dilakukan? Dimana ? dan Bagian Mana?
Organizing (O)	Dengan kewenangan seberapa banyak? dan Dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaiman?
Actuating (A)	Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela degan kerjasama yang baik.
Controlling (C)	Pengaamatan agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.

Sumber G. R. Terry (dikutip Sukarna) hlm.71

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implisit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep *coordinating* dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing dan controlling pun harus

terlebih dahulu direncanakan,[15] dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan OPZ baik itu BAZ atu LAZ harus mempuyai perencanaan yang jelas agar tidak terpacu pada kegiatan yang tanpa ada konsep yang jelas, dengan adanya perncanaan yang bagus seperti dibuat visi, misi dan tujuan adalah salah satu perncanaan yang matang.[16]

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
b) Merumuskan keadaan saat ini
c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapai tujuan.

Adapun konsep perencanaan diatas sudah terdapat poin tersendiri dalam sub Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, artinya Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan secara terperinci tentang perencanaan dan konsep yang matang dan dapat diterima oleh pihak Amil zakat dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Yogyakarta.

[15]*Ibid*, hlm. 91
[16]Usman Effendi, *Asas Manajemen,* (Depok : PT. Raja Grafindo.co.id, 2014), hlm.3.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, dalamperencanaan program beserta budgetingnya, BAZNAS Kota Yogyakarta setiap tahunnya selalu berusaha menyempurnakan program perencanaan setiap atau kegiatan yang telah ada.

> "Kegiatan-kegiatan kelembagaanyang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta antara lain berupa program sosialisasi lewat para tokoh/ustadz, program sosialisasi lewat penyebaran brosur, kajian tentang zakat di penyiaran radio, pembentukan Unit Pengumpul Zakat struktur in-formal (ibu-ibu jamaah pengajian), pada waktu ada acara pengajian ataupun kajian lainnya dengan target pencapaian nominal tertentu. Dalam membuat pemetaan dan inventarisasi data muzakki dan mustahiq, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak memiliki daftar orang-orang tertentu."[17]

Data para muzakki diperoleh berdasarkan muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta untuk menyerahkan zakat, infaq dan sedekahnya. Dengan ini bisa diukur bahwa dalam memanajemen memang belum terkonsep secara matang dan sistematis. Bahkan menunjukan adanya kurang peduli terhadap terobosan-terobosan apa yang akan ditempuh guna untuk menarik minat muzakki secara meluas. Dengan bertahannya strategi sosialisasi sekarang ini dan tanpa ada inovasi dalam rangka perbaikan maka kedepan akan berdampak yang buruk bagi perkembangan BAZNAS Kota Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan

[17]Dokumentasi dan Wawancara dengan Ibu Anamah, Mustahik program BAZNAS (Jogja Sejahtera), tanggal 2 Agustus 2018

juga terkait dengan kepercayaan masyarakat dan dana yang dapat dihimpun oleh lembaga.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti akan meciptakan struktur dengan memiliki bagian yang diintegrasiakn dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungannya bisa lebih erat satu dengan lainya dan terhadap secara keseluruhan.[18]Pengorganisasian juga merupakan :

a) Penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi.[19]

*Organizing*atau organisasi mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.[20]Penugasan dengan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang dijalankan oleh Sumber Daya Manusia

[18]*Ibid*, hlm. 118
[19]Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariat dalam praktek*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 100.
[20]George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar- Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 9

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia atau SDM yang ada. SDM mencerminkan sosok organisasi anggota dengan kesadaran tinggi berbenah dan selalu memperbaiki diri, jadi potensi ini akan baik bagi berjalannya koordinasi.[21]Struktur organisasi BAZNAS Kota Yogayakarta terdiri dari Badan Penasehat, Ketua Umum, serta Badan Pelaksana.

Dari struktur tersebut, penasehat yang merupakan anggota dari Pengurus. Sedangkan Badan Pelaksana terbagi atas seksi–seksi tertentu sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan. Secara organisasional, dalam menjalankan aktivitas lembaga sehari–harinya, kegiatan BAZNAS Kota Yogyakarta dioperasionalkan oleh beberapa tokoh agama yang memiliki nama besar dimata masyarakat. Peran dan kapasitas SDM (amil) pada lembaga ini masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena belum dimilikinya petunjuk teknis dan job description yang jelas dalam pelaksanaan tugas keamilan mereka.

Mananjemen BAZNAS Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan organisasi yang baik salah satu penunjangnya adalah diaman setiap pengurus atau kariyawan sudah ditetapkan sebagai Amil yang profesional, denga kata lain para amil di Baznas Kota Yogyakarta sudah menjadi pokok dan tugas atau bahkan profesi yang menjadi aktifitas sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu penunjang paling besar kenapa manajemen BAZNAS Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan semestinya.

[21]Ery Sudewo, *Manajamen Zakat. InstitutManajeman Zakat*, (Ciputat : 2004), hlm. 106.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi.[22]

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Jadi penggerakan (*actuating*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Peranan penggerakan mempunyai posisi yang menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai atau tidak. Menurut Koontz dan O'Donnel dalam pelaksanaanterdapat pengarahan yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat

[22]Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Depok : PT. Raja Grafindo.co.id, 2014),hlm. 116.
[25]*Ibid.* hlm. 257

peraturan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan. Diantaranya sebagai berikut.

a) Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
b) Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab.[23] Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

Dalam suatu organisasi, terdapat dua bagian yaitu bagian pokok atau orang yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang terlaksananya tujuan organisasi dalam hal ini karyawan tetap atau devisi, sedangkan bagian pembantu ialah orang yang tidak selalu terdapat dalam organisasi tersebut, dalam hal ini tenaga sukarela (*Relavan*).

Untuk mengawasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengamatan langsung kegiatan oprasional dilapangan dan membaca laporan

[23]*Ibid*, hlm. 183

kegiatan.[24]Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

a) Mengadakan penilaian kembali terhadap rencana, sejauh mana korelasi program dapat berjalan, penilaian menjadi sangat penting karena terdapat keuntungan yang dapat terlihat, yaitu: sasaran terlampaui atau tidak, hasil yang diperoleh sama dengan sasaran yang ditetapkan atau tidak.
b) Mengkaji ulang atau perbaikan bila perlu terhadap rencana dalam pencapaian sasaran.

> Dari segi pemaparan pihak BAZNAS terkait dengan organisasi yang ada sudah disesuaikan dengan UU, peraturan MUI dan Kementerian Agama, terkait dengan permasalahn yang muncul dan kurang dipahami masyarakat secara meluas maka ada penyesuaian dari pihak kami, selain itu dari segi organisasi kami juga ada struktur yang resmi dan struktur tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat para pimpinan dan selalu melibatkan pemerintah Kota Yogyakarta, adapun struktutr dapat dilihat dari web kami, harapanya agar masyarakat bisa melihat dan tidak salah faham, adapun dalam perekrutan kami juga emiliki semacam standar yang ada dan sudah diterapakan, atau kami biasa menyebutnya SOP kami sudah jelas, agar kami dapat meningkatkan SDM yang mumpuni.[25]

Dengan jumlah SDM (*amil*) yang sudah mumpuni, dan ditambah lagi profesionalisme yang tinggi maka manajmen dapatdikaitkan dengan struktur yang da memberikan dampak yang positif terhadap manajmen BAZNAS Kota Yogyakarta.

[24]*Ibid*, hlm. 88

[25]Wawancara, Bapak Muhaimin, Bidng Pentasyharufan (Pendistribusian BAZNAS kota Yogyakarta),tanggal 22 Juni 2018, pkl. 13.00 WIB

Dari segi pembentukan BAZNAS maka membutuhkan beberapa perubahan yang terkait padaaspek yang dapat menunjang lembaga tersebut untuk menjadi lebih profesional lagi. Beberapa aspekperlu adanya inovasi tambahan yang semakin efektif dan efesien sehingga manajemen dari segi organisasi yang ada dapat selalu diperbaharui dengan berdasarkan permasalahan yang akan timbul.

4. Pengawasan (*Controling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokan apakah kegiatan operasional (Actuating), dilapangan sesuai dengan (Rencana), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi.

Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.[26]

Chuck Williams mengatakan bahwa *Controlling is monitoring progress toward goal achievement and taking corrective action when progress isn't being made*.[27] (Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir danpengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud).

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. Controlling dimaksudkan untuk

[26]Sentot Herman,"*Fungsipengawasandalampenyelenggaraanmanamjemenkorporasi," jurnalManajemendanKewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, hlm. 19.

[27]Chuck Williams, *Managemen*, (United States of America : South-Western College Publishing, 2000), hlm. 7.

melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.[28]

Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan (Controlling). Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

a) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
c) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkanya dengan standar yang telah ditetapkan.
d) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.[29]

Pengawasan atau pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.

[28]Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen,* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 176.
[29]Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 3.

d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Dan tujuan dari pengendalian itu sendiri adalah:
 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.[30]

Inti dari pengawasan adalah untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana atau tidak.

Bentuk Pengawasan Internal dan Eksternal Lembaga yang dilakukan dalam susunan pengurusnya, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki bidang Penasehat, yang tentu saja fungsinya adalah sebagai pengawas terhadap lembaga ini selain itu kami juga melibatkan pemerintah karena dengan adanya hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah direalisasikan secara benar dan harapannya pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dapat bersinergi secara terus menerus. Media massa sebagai sebuah instrumen yang turut serta menyoroti bagaimana jalannya lembaga ini secara tidak langsung juga berperan serta dalam proses pengawasan. Sistem pelaporan pengelolaan

[30]Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar*, hlm. 241-242.

dana yang ada di BAZNAS dilakukan secara berkala, yaitudalam jangka waktu tiga sebulan sekali. Namun pelaporan yang disajikan hanya untuk pihak internal saja. data mustahik dari kelompok dhuafa hanya bersumber dari data dari rekomendasi yang diberikan oleh dewan Penasehat dan para tokoh atapu usulan dari berbagai masyarakat.

Dalam pelaporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta sudah tertata dengan baik, hal tersebut dibuktikan adanya indikasi transparansi. Laporan keuagan juga dapat dilihat dan dianalisi oleh masyarakat dengan efektif yakni dengan mempublikasikan laporan keuangan secara bekala dan dikelola oleh karyawan yang profesioanl.

Kemudian, setelah itu ada beberapa konsep manajemen zakat yang menjadi acuan pada lembaga ini, Konsep Manajemen Zakat itudalam oprasinya dan fungsinya manajemen zakat dapat menjelaskan dengan sangat rinci antara perencanaan pelaksanaan dan pengawasan:

1. *Perencanaan Kegiatan zakat*

 Dalam manajemen zakat perlu adanya perncanaan yang matang terkonsep secara terperindi adalah proses dari pemikiran dan akan ditentukan sasaran dan tujuan yang disepakti oleh lembaga untuk dicapai oleh setiap Lembaga Amil Zakat.

2. *Pelaksanaan kegiatan zakat*

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Penentuan kriteria pelaksanaan zakat:

a) Beragama Islam.zakat adalahurusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam oleh sebab itu urusan ini harus diurus oleh seorang Muslim.
b) Mukallaf yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggunjawab mengurus urusan umat.
c) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya,tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

3. Penggalian Sumber Zakat

Dalam penggalian sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupunmedia elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat

semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

a) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatanya.
b) Pembukaan counter atau loket penerimaan zakat, Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat counter atau loket.
c) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

4. Pengawasan zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur siknifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki

kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

5. *Kualitas Manajemen Organisasi Pengelola Zakat*

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu ada tiga kata kunci yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama sifat amanah merupakan sayarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat, tanpa adanya siafat ini hancurlah sistem yang dibangun. Kedua sikap profesional.[31] Sifat amanah belum cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas penegelolanya. Ketiga transparan, dengan transparanya pengelola zakat, maka kita menciptakan sistem kontrol yang baik, karna tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksteral. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan rasa ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.

6. *Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keungan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). *Pertama*, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. *Kedua,* laporan sumber dan penggunaan dana, merupakn suatu laporan yang menggambarkan

[31]Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam, (*Cirebon:Nurati Press, 2015) hlm. 20

kinerja organisasi yang meliputi penerimaan dan pengguaan dana pada suatu priode tertentu.

Ketiga, laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keuluar pada suatu priode tertentu. Keempat, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengluaran/penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam lapora sumber dan penggnaaan dana. Kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya.[32]

G. Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, kewajiban membayar zakat. Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara khusus, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat 'idul fitri, sedangkan waktu pembayaran zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati. Zakat ini diberikan kepada piahk-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*), terutama fakir miskin.[33]

[32]Yulinartati, AkuntabilitasLembagaPengelola Zakat DikabupatenJember, *Jurnal, CBMAFE, UNISSULA*, FakultasEkonomiUniversitasJember, Vol.1 No. 1 Desember 2012

[33]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

Apabila kita mencermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad Saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.

Kenyataan itu bisa kita kritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.[34] Pada masa Khalifah yang pertama ini, disebabkan karena meninggalnya Rasulullah saw., maka tidak sedikit umat Islam yang murtad, keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang enggan membayar zakat, Khalifah memerangi mereka, karena orang yang enggan membayar zakat sama dengan orang murtad. Sungguh sedemikian penting keberadaan zakat dalam Islam.

Keberadaan zakat sebagaimana uraian singkat di atas, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa *ending* dari penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Zakat mal (harta benda) semestinya menjadi salah satu unsur yang menjadikan bangsa kita ini sejahtera. Akan tetapi karena belum ada kejelasan siapa saja yang *the have*, maka pengumpulan zakat mal tidak bisa maksimal.

[34]Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), hlm. 307.

Ketidakjelasan tersebut dikarenakan banyak faktor, antara lain kaum *the have* sengaja atau tidak sengaja, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berdalih tidak masuk kategori muzakki, atau harta yang dimiliki belum ada satu nisab, dan seterusnya. Di samping itu dan pada akhirnya, keberadaan lembaga zakat (BAZ/LAZ) kurang bisa maksimal dalam pengelolaan zakat, karena yang mengeluarkan zakat juga tidak maksimal.

Lebih dari itu, keberadaan BAZ/LAZ selama ini dirasa belum maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga tersebut hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat. Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkutat pada sisi pentasyharufan yang sifatnya konsumtif.

Pada akhirnya, selesai zakat fitrah ditasyharufkan, selang 1 atau 2 hari zakat itu sudah habis untuk dikonsumsi. Kalau hal itu tetap saja seperti ini, kemungkinan dan bisa dipastikan masyarakat kaum lemah akan terus menjadi kaum lemah, kaum yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Mereka tidak akan pernah terberdayakan, dan tidak akan pernah beranjak dari mustahiq menjadi muzakki.

Mekanisme pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang

profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.

Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah juga tidak hanya sebatas bagaimana alokasi zakat tersebut, melainkan dari sisi manajemen juga perlu adanya penyesuaian dengan konsep manajemen sesuai dengan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Agar dalam aplikatif yang dijalankan bisa menuai hasil yang diharapkan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta sudah menerapkan konsep tersebut, adapun gangguan teknis untuk menerapkan program kerja yang sudah disusun dan diaplikasikan diakaui atau tidak masih belom bisa berperan secara maksimal terkait dengan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat kota Yogyakarta.

Hal tersebut dapat dibuktikan angka tingkat kemiskinan masih tinggi dan cenderung menigkat setiap tahun. Seperti yang telah di singgung diawal, Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan Kota Yogyakarta pada periode Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, hal ini menyatakan bahwa garis kemiskinan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sekitar 5,63 %. Bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 %. Kondisi tersebut seharusnya mendorong lembaga pengelola zakat di Kota Yogyakarta utamanya

BAZNAS Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan penyaluran zakat yang tidak lain ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di DIY.[35]

Dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, yang mempunyai landasan pada dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Dimana dengan pendekatan Maqāṣid Asy-Syarī'ah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.[36] Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqāṣid Asy-Syarī'ah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hambanya, dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila

[35]Yulianingsih, "Empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dikembangkan", dikutip dari *http://www.cpps.or.id*, tanggal akses 19 Mei 2018, jam 00.23. WIB

[36]Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), hlm. 225.

hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah *kemashlahatan*, tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat *kemashlahatan*.[37]

Lebih dari itu, melalui analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah, *kemashlahatan* itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan pada Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung *kemashlahatan*. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam arti *kemashlahatan* terdapat dalam aspek-aspek

[37]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), hlm. 289-290.

hukum secara keseluruhan. Artinya, Maqāṣid Asy-Syarī'ah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi *kemashlahatan*nya dengan melihat segi ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.[38] Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap Al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidak-tidaknya dapat disimpulkan dari ruh syari'at dalam ayat-ayat al- Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan Al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

[38]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu pada manajemen pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta cukup besar, dan jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi

dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian.

Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahuan, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.

Contoh upaya yang lain, misalnya dalam sebuah desa yang jumlah penduduknya sekitar seribu orang, di antara mereka ada yang fakir dan miskin serta golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Jika dalam sebuah desa tersebut terdapat 400 orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada 600 orang, maka dana zakat yang ada yang terkumpul dari para muzakki tersebut dikelola terlebih dahulu secara produktif-aktif-kreatif dalam berbagai macam usaha yang diperbolehkan dalam Islam.

Apabila usaha-usaha yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dan mendapatkan laba yang banyak, maka labanya inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Modal pokok dari dana zakat tersebut tetap utuh dan setiap tahun juga akan bertambah seiring dengan para muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Bahkan, bila perlu para mustahik itu sendirilah yang diberdayakan, sehingga para mustahik ini selain berhak mendapatkan zakat juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya pemberdayaan atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya

dari usaha produktif-aktif-kreatif tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dibawa keluar dari desanya, sehingga terpenuhi semua kebutuhan para mustahik di desa itu dan tercapai kesejahteraannya. Ada kemungkinan selama lima, sepuluh atau duapuluh tahun, kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa tercapai dan diwujudkan oleh desa tersebut.

Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat. Termasuk juga dalam hal ini adalah tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana zakat sehingga mereka benar-benar profesional.

Hal yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa konsep dan upaya terkait dengan produktif-aktifkreatif atas dana zakat ini tentu juga tidak mudah,

dan mungkin juga akan menemui tantangan, hambatan dan bahkan penolakan dari masyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kategori ijtihadiyah yang tentu saja akan menimbulkan pro-kontra dan sesuatu yang kontroversial. Akan tetapi, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif ini harus berusaha dilakukan dan diwujudkan, jika para pengelola zakat ingin mencapai tujuan pensyariatan zakat tersebut, karena boleh jadi tidak ada jalan lain, kecuali dengan upaya-upaya produktifaktif- kreatif atas dana zakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimmpulan

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan analisis interaktif dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian dengan judul Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah, maka peneliti akan menunjukan beberapa temuan dilapangan, dan setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Manajemen Pendistribusian Dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah diterapkan pada pengelolaan di BAZAS kota Yogyakarta itu sendiri, meskipun ada beberapa hal yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Manajemen Pengelolaan zakat khususnya dalam pendistribusianya itu sendiri. BAZNAS kota Yogyakarta secara keseluruhan dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan peratuaran yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pendistribusian dana zakat itu sendiri. Dan juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penyesuaian dari keputusan Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang dijadikan bahan evaluasi secara berkala pada lembaga ini.

2. Adapun tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah pada manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta setelah dikaitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dapat dikatakan bahwa konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang itu merupakan acuan atau tolak ukur dari segi aktifitas manajemen itu sendiri, aturan-aturan yang digunakan, dasar hukum serta berbagai hal penting harus diperhatikan dalam pengelolaan yang dikelola oleh BAZNAS kota Yogyakarta belum seluruhnya sesuai dengan konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Hal ini dikarenakan tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ahtidak hanya sebatas bagaimana alokasi dan pengumpulan zakat tersebut, Kewajiban dalam pengelolaan zakat yang baik merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah *mahdhah* saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Maka dari itu dari sisi manajemen juga perlu adanya penyesuaian dengan konsep manajemen pengelolaan dalam hal ini pendistribusian dana zakat dengan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Adapun gangguan teknis untuk menerapkan program kerja yang sudah disusun dan diaplikasikan, diakui atau tidak, masih belum bisa berperan secara maksimal terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang ada di Dearah Istimewa Yogyakarta khususnya.

B. Saran-saran

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan manajemen pengelolaan khususnya dalam pendistribusian dana zakat ini harus benar-benar memperhatikan dampak dari pengalokasian dana tersebut secara keseluruhan. Untuk itu perlu adanya inovasi yang mumpuni agar dapat memberikan dampak yang positif, dalam rangka untuk memberikan edukasi, pendampingan dari program yang telah dicanangkan, dan evaluasi terhadap apa yang telah diprogramkan. Sehingga pendistribusian dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan beberapa hal yang telah disebutkan dalam penelitian ini untuk diteliti selanjutnya. Dan juga indikator-indikator yang diteliti oleh peneliti bisa disempurnakan oleh peneliti yang akan datang. Untuk penelitian yang selanjutnya diharapkan bisa lebih kreatif dan lebih detail dalam mengupas berbagai permasalahan yang ada dalam manajemen pengelolaan zakat di lembaga zakat BAZNAS khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Agni, Ali Hidayat., BAZNAS Sebut Potensi Zakat Nasional Rp. 217 Triliun, dikutip dari *https://bisnis.tempo.co/read/880413/*, diakses pada hari Ahad 29 Juli 2018 jam 21.14 WIB

Admin, "Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta", dikutip dari *http://www.baznas.jogjakota.go.id*, tanggal akses 19 Mei 2018, jam 21.18. WIB

Adnan, Mohammad., Zeni Lutfiyah., dkk., 2014, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme dan Kinerja Lembaga Badan Pengelola Zakat di Kota Surakarta". *Jurnal Hukum UNS*, Vol. 1, No. 4.

Afriqi, Ibnu Mansur al-., *Lisan al-'Arab,* Beirut: Dar ash-Shadr, t.t

Aibak, Kutbuddin., 2015, "Zakat Dalam Perspektif Maqosid asy-Syari'ah", *Jurnal Ahkam* Volume 3, Nomor 2.

Aisya, Citra., Muhammad Nafik H.R., 2016, "Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 3.

Alim, Hifdhil., "*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*", Seminar Nasional Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2014, 10.18.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia 2016, dikutip dari, *https://www.bps.id/*, diakses pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 jam. 05.18 WIB

Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press.

Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Baliq, Izzudin., 1983, *Minhaj al-Shalihin,* alih bahasa Moh. Zuhri, Indonesia: Darul Ihya.

Banjary, Miftahur Rahman el-, "Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia", dikutip dari, *http://www.kompasiana.com/post/read*, diakses pada hari Jum'at, 09 Februari 2018 jam 09.58 WIB

Brosur BAZNAS kota Yogyakarta 2017

Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Bungin, Burhan., 2001, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.

_____., 2011, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

_____., 2016, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua,* Jakarta: Prenada Media Group.

Darusmanwiati, Aep Saepulloh., 2018, "Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama" dalam *www.islamlib.com*, diakses 2 Agustus.

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat., 2007, *Standarisasi Menejemen Zakat*, Jakarta:tnp.

DepDikBud., 1990, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Dokumentasi BAZNAS Kota Yogyakarta, diambil pada 18 Juli 2018 pkl. 13. 00 WIB

Effendi, Usman., 2014, *Asas Manajemen*, Depok : PT. Raja Grafindo.co.id.

Fadilah, Sri., Rini Lestari., dkk., 2016, "Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance Dilihat Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat". *Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR* Volume 32, No 2.

Fakhruddin., 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press.

Fuzan, Shaleh al-, 2005, *Fiqih Sehari-Hari*, Depok: Gemma Insani Press.

Griffin, Ricky W., 2002, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7*,Jakarta: Erlangga.

Hadi, Soetrisno., 1985, *Metodologi Reserch, Jilid II*, Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM.

Hafiduddin, Didin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

_____., 2002, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika.

_____., 2003, *Manajemen Syariat dalam praktek*, Jakarta: Gema Insani press.

_____., 2008, *Manajemen Syariah,* Jakarta: Gema Insani.

Hakim, Budi Rahmad., 2015, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, Nomor 2.

Hanodoko, T. Hani., 2000, *Manajemen,* Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.

Hasbullah., 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,* Jakarta : PT Raja Grafindo.

Hasibuan, Malayu S. P., *Manajemen Dasar*.

Herman,Sentot.,2010, "*Fungsipengawasandalampenyelenggaraanmanamjemenkorporasi," jurnalManajemendanKewirausahaan,* Volume 2 Nomor 1, Edisi 1.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tth.

Indrawati, Rina., 2016, "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM",*Jurnal Akuntansi UNESA*, Volume 4, No.2.

Ismail, Muhammad Al-Bukhari bin., 1992, *Shahih Bukhari, juz I,* Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Jaelani, Aan., 2015, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam,* Cirebon:Nurati Press.

Jasafat., 2015, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Baitul Mall Aceh Besar". *Jurnal Al Ijtimaiyyah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry* Vol. 1 No. 1.

Kadir, Abdul., 2011, "Efektifitas Pengelolaan Zakat di Bazda Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999", *Jurnal Jurisdictie, Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1.

Kemenag., 2018, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dikutip dari, dki.*kemenag.go.id/file/undang-undang/mou*. pdf. pada hari Senin 2 Agustus, jam 10.18 WIB

Kementrian Agama RI., 2015, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia,* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Khasanah, Imrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern dalam Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* , Malang: UIN Maliki Press.

Kholid., 2010, *Zakat Kontemporer, Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Embun Litera.

Koontz, Haroldz., Cyril O'Donnel., dkk., 1989, *Intisari Manajemen (Essentials of Management)*, Jakarta: Bina Aksara.

Kuncoro, Mudrajat., 2013, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga.

Laela, Sugiyanti Fatma., 2010, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Zakat". *Jurnal Islamic Finance & Business Review* Vol. 5 No.2.

Liliweri., Alo., 1997, *Sosiologi Organisasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M, Efendi E., 1986, *Manajemen*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

M, Fakhruddin Hi., 2008, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: Malang Press.

MA, Armiadi., 2008, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Mahfud, Moh. MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pres.

Marzuki., 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakrata: Ekonosia Kampus FE UII.

Mas'ud, Muhammad Khalid., 1995, *Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas.

Mudzar, M. Atho., 1998, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Muhammad, Abdul Aziz Azam., 2010, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: AMZAH.

Mujib, Ahmad., 2018, 3 langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman, dikutip dari *http//www.wikipedia.com/2017/05*, diakses pada jum'at 3 Agustus jam 20.10 WIB

Munawwir, A.W., 1997, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Muslihun., 2014, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kot MATARAM DAN BAZNAS NTB".*Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1.

Nasrullah, Aan., "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)". *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul 'Ula* Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18

_____., 2015, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa", *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* Volume 12, No. 1.

Nawawi, Hadari., 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial, cet XII*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Parakkasi, Idris., "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)", dikuip dari *http://konsultanekonomi.blogspot.com*, diakses pada Selasa 23 Mei 2018 jam 14.31 WIB

Perintah menunaikan zakat telah ada dari masa Nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'ān yaitu dalam Surah al-Anbiya [21] : 73, Maryam [9] : 55 dan 31, dan al-Baqarah [2] : 83.

Purbasari., 2015, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 27, Nomor 1.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka..

Qadir, Abdurrachman., 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardawi, Yusuf., 1996, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin, et. Al, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Qur'an., 2009, Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* ,Bandung: CV Insan Kamil.

Rahman, Afzalur., 2002, *Doktrin Ekonomi Islam, cet.ke-2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Rasyid, M Hamdan., 2003, *Fiqih Indonesia himpunan fatwa-fatwa*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.

Rianto, Agus., Junaidi., dkk., 2016, "Pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Karanganyar" *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2.

Richard, Steers, M., 1995, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Saefuddin, Ahmad M., 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam* Jakarta: CV. Rajawali.

Salim, Agus., 2006, *Teori dan Paradigma Peneliitian Sosial, Edisi, 2*, Yogyakarta: Tiara wacana.

Samsudin., 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia.

Saputra, M. Nata., 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali.

Sarwoto., 1998, *Dasar-dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta:Ghlmia Indonesia.

Shalehudin, Wawan Shofwan., 2011, *Risalah Zakat: Infaq dan Shadaqah*, Bandung: Tafakur.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-., 2012, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra.

Sirajd, Said Aqiel., 2018, Fiqih Berwawasan Etika, dalam *www.republka.co.id*, diakses 2 Agustus.

Sodiman., Mustafa P., dkk., 2016, "Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 2.

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitra, Andri., 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada.

Sudewo,Ery.,2004,*Manajamen Zakat. InstitutManajeman Zakat*, Ciputat.

Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, cet, XXI*, Bandaung: Alfabeta.

Sularno, M., 2010, "Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolaan Zakat)". *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* Volume IV,No.1.

Sularno., 2010, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume IV, Nomor 1, Juli.

Suryabrata, Sumadi., 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafaruddin., 2005, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.

Syafaruddin., Nurmawati, 2011, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*, Medan: perdana Publishing.

Terry, George R., Leslie W. Rue., 2013, *Dasar- Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Torang, Syamsir., 2016, *Organisasi & Manajemen,* Bandung : Alfabeta

Toriquddin, Moh., 2015, "Pengelolaan Zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang". *Jurnal Ulul Albab* Volume 16, No.1.

Uzaifah., 2016, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak",*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.

Wibisono, Yusuf., 2015, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, Ed. I, Cet. I.

_____, Yusuf., 2016, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.

Widodo, Hertanto., 2001, *"Manajemen Pengelolaan Zakat"*, dalam Pedoman Zakat, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI.

_____., Teten Kustiawan., 2011, *Akuntasi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolan Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat.

Williams, Chuck., 2000, *Managemen,* United States of America : South-Western College Publishing.

Winardi., 2006, *Prilaku Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Tarsiti.

Yasin, Ahmad Hadi., 2012, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika

Yulianingsih, "Empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dikembangkan", dikutip dari *http://www.cpps.or.id*, tanggal akses 19 Mei 2018, jam 00.23. WIB

_____., 2018, "Empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dikembangkan", dikutip dari *http://www.cpps.or.id*, tanggal akses 19 Mei, jam 00.23. WIB

Yulianti, Rahmani Timorita., 2016, *Good Corporete govenance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: KAUKABA, November.

Yulinartati.,2012,AkuntabilitasLembagaPengelola Zakat DikabupatenJember, *Jurnal, CBMAFE, UNISSULA*, FakultasEkonomiUniversitasJember, Vol.1 No. 1.

Zahrah, Muhammad Abu., 1958, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy.

Zuhaili, Wahbah Az-., 2007, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz III, Bairut: Daar al-Fikr.

_____., 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani.

Lampiran I: Daftar Pertayaan

Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK PENGELOLA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Tesis

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TINJAUAN MAQOSID ASY-SYARI'AH

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta perspektif Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta Persepsi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011?

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Narasumber :

Jabatan :

A. Pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Sejarah, Visi dan Misi yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Menurut pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta apa pengertian dari manajemen pengelolaan?

3. Dasar landasan apa yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai ukuran untuk menerapkan manajemen pegelolaan zakat?
4. Menurut BAZNAS Kota Yogyakarta apa pengertian dari manajemen pengelolaa zakat?
5. Apakah tujuan dari diadakanya manajemen pengelolaan zakat?
6. Apakah dengan menerapkan manajemen pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Yogyakarta merasa lebih terbantu dalam pengelolaan zakat di BAZNAS itu sendiri?
7. Bagaimana BAZNAS Kota Yogyakarta menanggapi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 manajemen penelolaan zakat di BAZNAS Kota Yoyakarta?
8. Apakah manajemen pengelolaan zakat yang dikelola BAZNAS Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
9. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang maqosid asy-syari'ah?
10. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang konsep maslahah?
11. Bagaimana keterkaitan manajemen pengelolaan zakat dengan konsep maqosid asy-syariah/maslahah?
12. Bagaimana BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan standarisasi pengelolaan manajemen pengelolaan zakat?
13. Bagaimana Bentuk tanggungjawab BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
14. Bagaimana bentuk tanggung jawab BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap implementasi manajemen pengelolaan zakat dengan maqosid syariah?
15. Bagaimana BAZNAS Kota Yogyakarta mengimplikasikan prinsip manajemen pengelolaan zakat persepsi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011?
16. Bagaimana bentuk pengelolaan dana zakat yang sudah terkumpul dari muzakki di BAZNAS Kota Yogyakarta?

17. Bagaimana Bentuk konsistensi BAZNAS dalam implikasi manajemen pengelolaan zakat?
18. Apakah menurut bapak/Ibu BAZNAS Kota Yogyakarta sudah sepenuhnya menerapkan manajemen pengelolaan zakat persepsi UU No. 23 Tahun 2011?
19. Menurut bapak/ibu apakah pengeolaan dana zakat sudah tepat sasaran dalam pendistribusian kepada masyarakat yang berhak menerima zakat?
20. Menurut bapak/ibu apakah BAZNAS Kota Yogyakarta sudah sepenuhnya menerapkan manajemen pengelolaan zakat yang sesuai dengan konsep Maqosid Syariah?

Lampiran II: Hasil Wawancara dengan pengurus BAZNAS kota Yogyakarta dan Mustahik

Dokumentasi Wawancara

“BAZNAS kota Yogyakarta itu, berdiri karena adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan mulai terealisasi antara 2011-2014 kemudian adanya Peraturan Perundang-undangan, jadi prosesnya lama, pemerintah menerapkan undang-undang kemudian ada PP baru selanjutnya baru adanya BZNAS. Kalau dulunya sebelum adanya BAZNAS ini kita disebut dengan BAZDA, berjalanya BAZADA ini sampai 2015, kemudian setelah itu terbit surat himbauan dari BAZNAS pusat melalui Walikota Yogyakarta dan BAZNAS kota Yogyakarta dibentuk pada tahun 2015 dan setelah itu barulah disahkan oleh Walikota sebagai lembaga pemerintahan non struktural.”

“Alhamdulillah, pengelolaan ZIS dan DSKL setiap tahunya diaudit oleh auditor akuntan publik sebagai bentuk transpansi dan akuntabilitas pengelolaan yang dikelola oleh BAZNAS kota yogyakarta selama 5 sampai 6 tahun berurut-urut, telah mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari badan keuangan daerah, dan yang dinilai adalah beberapa yang berkaitan dengan keterkaitan manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS ini sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, sudah sesuai dengan fatwa MUI atau belum, sudah sesuai dengan syariah atau belum, dan alhamdulillah selama 6 tahun berurut-urut baznas kota yogyakarta ini telah mendapatkan predikat WTP tersebut. Dan untuk

mendapatkan prediukat itu kita sebagai pengelola zakat di kota yogyakarta dinilai telah melaksanakan azas-azas tentang pengelolaan zakat itu sendiri. Jadi kalau ditanya tentang landasan utama dalam menerapkan pengelolaan zakat, kita sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan mentri agama, ketentuan syari'ah, fatwa MUI dan sebagainya. Dan ukuran untuk mengukur bahwa kita sudah sesuai dengan beberapa hal tersebut adalah dilihat dari audit yang telah dilakukan oleh bdan keuangan daerah itu tadi. Bahkan di tahun 2019 nanti OJK yang pada saat ini merupakan badan keuangan yang otoriter dinegara kita pada saat ini akan masuk untuk ikut mengaudit BAZNAS juga."

"Implementasi yang lainya terkait pengelolaan oleh BAZNAS dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dari segi penerimaan atau pengumpulan zakat kita sudah disiplin dalam hal pelayanan, untuk pelayanan penerimaan zakat pihak BAZNAS sendiri membuka kantor untuk penerimaan zakat, adapun waktu-waktu penerimaan zakat di kantor BAZNAS koya Yogyakarta ini sendiri antara lain : hari senin sampai kamis buka pada jam 07.30 sampai jam 15.30 dan dipotong pada jam 12.00 s/d 12.30 (30 menit) untuk istirahat, sedangkan untuk hari jum'at kantor BAZNAS kota Yogyakarta buka dari jam 07.30 sampai jam 14.30 dimana pada jam 11.45 sampai 13.00 dipotong istirahat dan sholat jum'at."[1]

"Kemudian hal lain terkait implementasi terhadap undang-undang tadi ialah kita sudah menyesuaikan pentasyharufan/pendistribusian zakat kepada yang berhak,

[1]Dokumentasi dan Wawancara Bapak Gus Munir, Diambil Pada 18 Juni 2018, pkl 11.00 WIB

contohnya yang berhak atas zakat ini adalah 8 asnaf tadi, dan di setiap pentasyharufan/pendistribusian kita mempunyai program dan program BAZNAS seIndonesia ini kan sama semua, yaitu antara lain: Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli. Contohnya program dari Jogja Taqwa adalah untuk beasiswa santri dan TPA, dan diantaranya untuk di kota Yogyakarta ini sendiri adalah untuk pesantrn Duafa, untuk orang-orang lansia, fakir miskin, dan kami menyediakan pesantren untuk itu pada waktu ramadhan. Dan ini adalah merupakan termasuk yang 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu tadi."

"Dari segi pemaparan pihak BAZNAS terkait dengan organisasi yang ada sudah disesuaikan dengan UU, peraturan MUI dan Kementerian Agama, terkait dengan permasalahn yang muncul dan kurang dipahami masyarakat secara meluas maka ada penyesuaian dari pihak kami, selain itu dari segi organisasi kami juga ada struktur yang resmi dan struktur tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat para pimpinan dan selalu melibatkan pemerintah Kota Yogyakarta, adapun struktutr dapat dilihat dari web kami, harapanya agar masyarakat bisa melihat dan tidak salah faham, adapun dalam perekrutan kami juga emiliki semacam standar yang ada dan sudah diterapakan, atau kami biasa menyebutnya SOP kami sudah jelas, agar kami dapat meningkatkan SDM yang mumpuni."

"Kegiatan-kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta antara lain berupa program sosialisasi lewat para tokoh/ustadz, program sosialisasi

lewat penyebaran brosur, kajian tentang zakat di penyiaran radio, pembentukan Unit Pengumpul Zakat struktur in-formal (ibu-ibu jamaah pengajian), pada waktu ada acara pengajian ataupun kajian lainnya dengan target pencapaian nominal tertentu. Dalam membuat pemetaan dan inventarisasi data muzakki dan mustahiq, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak memiliki daftar orang-orang tertentu."

"Dari setiap pola distribusi yang kami dapatkan, secara finansial udah sesuai dengan kebutuahan, adapun pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi seperti kami dengan melaui program-programnya, dengan program tersebut kami sangat merasa terbantu. Degan dana tersebut kami dapat memanfaatkan sebagai modal usaha yang kami jalankan, dari segi pendapatan yang kami dapatkan memang belom seberapa tetapi minimal kami bisa mendapatkan penghasilan dari usaha yang selama ini kami tekuni. Adapun dalam setiap kesempatan yang ada kami juga saling komunikasi. Dibeberapa kesempatan yang ada maka setiap kesempatan pihak BAZNAS memberikan arahan untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya. Kami juga setelah mendapatkan bantuan dana hampir 3 bulan sekali kami mendapatkan undangan dari BAZNAS walaupun hanya sekedar evaluasi terkait dengan perkembangan usaha kami."

Lampiran III: Pengurus Baznas kota Yogyakarta

Adapun pengurus BAZNAS kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

PEMBINA : **Walikota Yogyakarta**

PENASEHAT : **Kepala KementrianAgama kota Yogyakarta**

PIMPINAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag
Wakil Ketua I	: Drs. H. Syamsul Azhari
Wakil Ketua II	: Dr. Adi Soeprapto, S. Sos., M.Si
Wakil Ketua III	: Mursadi Endang Sri Rejeki, S.E., M.M.
Wakil Ketua IV	: Drs. Firdaus Muttaqie
PELAKSANA	
Ketua	: Dra. Rr. Titik Sulastri
Wakil Ketua	: H. Misbahrudin, S.Ag., M.M.
Bidang Penghimpunan	: Gus Munir, S.I.P., M.A.
Bidang Pentasyharufan	: Muhaimin, S.Si
Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	: 1. Noorlia Dharmawati, S.E 2. Nurul Istiqomah, S.E
Bagian Administrasi Umum dan SDM	: Muhammad Fuadi, S.E
Satuan Umum Audit Internal	:1. Rr. Dwi Lestari Setyaningsih, S.E 2. Siti Sulastri, S.E.I., M.S.I

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Terakreditasi "A"
SK BAN PT No. 1684/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017
Jl. Demangan Baru No.24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website : www.master.islamic.uii.ac.id ; Email : msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor: 179/PPs-MIAI/V/2018 Yogyakarta, 20 Mei 2018
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Menyatakan Bahwa:

Nama	: ABDUL LATIF RIZQON
NIM	: 16913001
Konsentrasi	: EKONOMI ISLAM
Hp	: 085233522018

Adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan tesis dengan judul: **"MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PERSEPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 PASAL 5 TAHUN 2011 TINJAUAN MAQOSHID ASY-SYARI'AH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 555241
EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

Form/Yan/02

BUKTI PERMOHONAN PERIZINAN
1292/IP-01/B/05/2018

Telah terima berkas permohonan izin :

Nama Izin	:	IZIN PENELITIAN
Permohonan	:	PENDAFTARAN IZIN PENELITIAN
Nama Pemohon	:	Abdul Latif Rizqon
Nomor Identitas	:	1803020603930004
No Telp	:	085243522018
Alamat Pemohon	:	Sindang Sari kota bumi Lampung Utara, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta
Kecamatan	:	Umbulharjo
Kelurahan	:	Mujamuju
Lokasi	:	Kota Yogyakarta

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Proposal yang telah disyahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.

25 Mei 2018

Yang Mengajukan

Abdul Latif Rizqon

Petugas Penerima

ESTI

Catatan : Izin diambil hari SENIN, 28/5/2018 di Loket 10 Mulai Jam 08.00-13.30 WIB

SK Izin bila sudah jadi dapat diambil di Loket 10 dengan menunjukkan bukti permohonan perizinan ini.

Untuk Informasi Status Proses Izin Anda Ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN Kirim ke 081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor 93/PP/1438/2017

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag

Jabatan : Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tertera dibawah ini telah melaksanakan Penelitian di lembaga kami :

Nama : ABDUL LATIF RIZQON

No MHS / NIM : 16913001

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam

Judul Tesis : " MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PERSEPSI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 PASAL 15 TAHUN 2011 TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH "

Tanggal Penelitian : 11 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Dzulqo'dah 1439
14 Juli 2018

Ketua Pimpinan,

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 b. uang dan surat berharga lainnya;
 c. perniagaan;
 d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 e. peternakan dan perikanan
 f. pertambangan;
 g. perindustrian;
 h. pendapatan dan jasa; dan
 i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

www.djpp.kemenkumham.go.id

Lampiran VI: Dokumentasi Foto






AKAT
mbersihkan
rta dan Jiwa
PENYALURAN :
YA TAQWA
GYA CERDAS
GYA SEHAT
OGYA SEJAHTERA
OGYA PEDULI
Layanan ZAKAT 24 Jam
0274-549754
BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA


BAZNAS KOTA YOGYAKARTA
WWW.baznas.jogjakota.go.id


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA
BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional


SAUDAGAR
Pemberdayaan Ekonomi Produktif
BAZNAS Kota Yogyakarta


SAUDAGAR
ANGKRINGAN MAS ZAKKY
BAZNAS


2,5% ZAKAT
100% MANFAAT
Manfaatnya
Dunia
Akhirat
SAUDAGAR
MAS ZAKKY CELL
BAZNAS
#KebangkitanZakat
AMANAH
PROFESIONAL
TRANSPARAN
AKUNTABEL
BANK BPD DIY


#Kebangkitan Zakat
Layanan ZAKAT 24 Jam
0274-549754
0821 4123 2770
REKENING ZAKAT :
BPD DIY SYARIAH : 801111000053
BANK BPD : 006111001057
BRI : 153101000007309
MUAMALAT : 5390001935
BANK JOGJA : 2020000001
REKENING INFAK :
BPD DIY SYARIAH : 801111000054
BANK BPD : 006111001056
BAZNAS

CURICULUM VITE



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Abdul Latif Rizqon
Nama Panggilan	:	Latif/Rizqon
TTL	:	Kotabumi, 9 Maret 1993
Status	:	Belum Menikah
Pekerjaan	:	Dosen
Alamat	:	Pasar SP 1 Negeri Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan LAMPUNG
No. Tlp/HP	:	085233522018
Email	:	LatifRizqon@gmail.com
Tinggi	:	175 cm
Agama	:	Islam

B. LATAR PENDIDIKAN

2011-2015	:	S1 Institut Studi Islam Darussalam Gontor/ Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
2007-2011	:	Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo
2004-2007	:	SMP Negeri 1 Negeri Besar
1998-2004	:	SD Negeri 1 Negara Jaya

C. PENGALAMAN KERJA

STAFF UNIT USAHA UNIDA

D. FOKUS PENDIDIKAN

Strata 2 (S2)	:	Konsentrasi Magister Ekonomi Islam
Strata 1 (S1)	:	Konsentrasi Ekonomi Islam